

ABSTRAK

Desy Navisa Indri Astuti, NIM 210212063, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN PERAK DI TOKO PERAK HONGKONG SILVER PASAR SONGGOLANGIT KABUPATEN PONOROGO, Program Studi Muamalah, Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016.

Kata kunci; Jual Beli

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktek jual beli perhiasan perak di Toko Perak Hongkong Silver Pasar Songgolangit Ponorogo yang agaknya merugikan yaitu menetapkan harga jual yang sangat murah dari yang seharusnya ketika tidak membawa surat bukti pembelian. Nilai surat lebih banyak daripada nilai barang perhiasannya. Kemudian adanya tukar perhiasan tanpa potongan dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak toko dan menetapkan harga tukar yang tidak sesuai dengan berat perhiasan. Sementara menurut hukum Islam dalam praktek tersebut perlu dilakukan telaah hukum. Maka peneliti merumuskan masalahnya yaitu: (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan perak tanpa surat bukti pembelian di Toko Perak Hongkong Silver (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jangka waktu dan penetapan harga tukar tanpa potongan di Toko Perak Hongkong Silver.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini langsung dilakukan di Toko Perak Hongkong Silver Ponorogo. Adapun data penelitian penulis kumpulkan dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, data interview dan observasi serta menggunakan metode analisa data deduktif.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: (1) dalam penjualan perhiasan tanpa surat bukti pembelian oleh konsumen di Toko Perak Hongkong Silver, harga perhiasannya menjadi sangat rendah. Sedangkan jika perhiasan telah dijual, surat perhiasan dapat dikembalikan sewaktu-waktu kepada pihak toko dan konsumen akan mendapatkan pembayaran tambahan karena surat tersebut. Hal ini menurut penulis sesuai hukum Islam karena penetapan tersebut berdasarkan nilai resiko yang dihadapi pihak toko jika konsumen menjualnya tanpa surat bukti pembelian. (2) mengenai jangka penukaran barang dalam hukum Islam termasuk ke dalam *khiyār sharṭ* dan *khiyār* maksimal tiga hari atau hasil kesepakatan dari para pihak, sedangkan di toko perak ini jangka waktunya satu hari dan telah sesuai dengan hukum Islam. Jika penukaran perhiasan tersebut sama-sama harga dan beratnya maka hal ini diperbolehkan. Tetapi jika dalam penukarannya harga tetap sama tetapi terdapat perbedaan berat perhiasan maka dapat termasuk ke dalam riba. Konsumen seharusnya menjual perhiasannya lebih dahulu sebelum membeli perhiasan yang baru.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntunan-Nya dalam segala aspek kehidupan.¹ Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Di dalam kehidupan manusia tentu tidak cukup bila kepadanya hanya diberikan keperluan rohani saja. Mereka perlu lain lagi. Di samping memberikan santapan rohaninya, jasmaninya perlu pula makan, minum, tempat tinggal dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya, mereka harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermuamalah antara satu dengan yang lain. Jadi muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya dan sesuai ajaran-ajaran dalam tuntutan agama.² Dengan kegiatan muamalah, manusia memperoleh rizki dan dengan rizki tersebut manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya

¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 44.

² Al-Ustadz Idris, *Fiqh Shāfi'ī* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 1.

bersifat prinsip dalam muamalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi. Hubungan manusia dengan satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama Islam diantaranya yaitu jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.

Salah satu bentuk muamalah yang sering kita jumpai dalam keseharian kita adalah jual beli. Karena hampir semua manusia di dunia ini melakukan transaksi ini. Secara historis jual beli dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu dengan tukar menukar barang (barter) dan jual beli dengan sistem uang. Di dalamnya juga diatur antara pihak ke satu berjanji akan menyerahkan barang objek yang dijual belikan (penjual) sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan dan atas dasar suka sama suka.³

Sebelum adanya uang, ekonomi dilakukan dengan sistem barter (tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan jasa). Dalam prakteknya, tukar menukar ada yang sejenis dan ada yang tidak sejenis. Tukar menukar barang yang sejenis harus dengan takaran yang sama, sedangkan tukar menukar yang tidak sejenis tidak ada masalah jika berbeda. Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 29 yakni:



³ Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 33.



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

Tetapi tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh Al-qur’an apabila kegiatan itu dapat merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang saja. Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli.

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang telah dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.⁵

Untuk menjaga jangan sampai ada perselisihan antara penjual dan pembeli, maka syariat Islam memberikan hak *khiyār*. *Khiyār* yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut.⁶ Sebagian *khiyār* ada kalanya bersumber dari kesepakatan seperti *khiyār sharṭ* dan *khiyār ta’yin* dan sebagian lainnya bersumber dari ketetapan syara’ seperti *khiyār ‘ayb*.⁷

⁴ Al-Qur’an, 4: 29.

⁵ Nasruen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 116.

⁶ M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 148.

⁷ Gufran A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 108.

Salah satu *khiyār* yang bersumber dari kesepakatan yaitu *khiyār shart*. Dalam *khiyār shart*, kedua belah pihak yang berakad wajib mematuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Selain itu, *khiyār shart* juga memberikan batasan jangka waktu untuk membatalkan atau meneruskan jual beli.⁸ Pemberian syarat harus jelas batasan waktunya dan disesuaikan dengan jenis barang yang dibeli agar dapat memastikan jual beli tetap diteruskan atau dibatalkan. Pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli sangatlah penting sebab dengan adanya *khiyār* adanya rasa menyesal atau tidak suka terhadap suatu barang yang telah dibeli bisa dihindari.

Konsep dan aturan muamalah dalam ajaran Islam tidak lain bertujuan untuk kemaslahatan. Kegiatan muamalah selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut pemenuhan akan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah transaksi jual beli perhiasan di mana setiap wanita ingin memiliki perhiasan baik gelang, kalung, cincin dan perhiasan lain. Dan tidak sedikit wanita muslim yang menggunakan bahkan menjadi koleksi. Sehingga sering pula mereka melakukan transaksi jual beli perhiasan baik emas maupun perak. Harga emas yang semakin tinggi, masyarakat beralih menggunakan perak yang jauh lebih murah dibandingkan emas. Selain karena itu, model perhiasan perak hampir tidak ada bedanya dengan emas. Hanya bahan dan kualitasnya yang berbeda. Perhiasan perak juga dapat diperjualbelikan seperti emas, tetapi harga jualnya tidak seperti emas yang mengikuti harga pasaran. Harga perak tidak berubah-ubah seperti emas sehingga potongan harga ketika dijual kembali juga tidak berubah. Karena

⁸ Ibid., 44.

perkembangannya tersebut, diperlukan konsep atau aturan tentang jual beli dalam praktiknya di Toko Perhiasan Perak Hongkong Silver Pasar Songgolangit di Kabupaten Ponorogo.

Dari analisa penulis, praktik dalam jual beli yang terjadi di Toko Perhiasan Perak Hongkong Silver yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Ponorogo masih memerlukan telaah hukum, apakah sesuai dengan ketentuan muamalah di atas atau belum. Ketika pembeli ingin menjual perhiasan peraknya, harga perhiasan perak tersebut tergantung pada surat bukti pembelian. Jika surat tersebut hilang, maka pemilik toko hanya akan menerima barang tersebut dengan harga yang sangat murah atau harga terima sementara meskipun pemilik toko mengetahui perhiasan tersebut benar dari tokonya. Jika suatu saat pembeli datang menyerahkan suratnya yang pernah hilang sedangkan barangnya sudah dijual dengan harga terima sementara, maka pemilik toko akan memberikan sisa uangnya dari jumlah yang tertera pada surat bukti pembelian.

Selain praktik di atas, dalam jual beli perhiasan di toko perak tersebut terdapat praktik menukar perhiasan tanpa ada potongan dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat dalam penukaran tersebut yaitu jika perhiasan telah dibeli oleh konsumen sesampai di rumah tidak cocok maka perhiasan tersebut dapat ditukar dengan tidak ada potongan harga jual ketika ditukar dengan perhiasan lain. Penjual memberikan jangka waktu penukaran tersebut maksimal satu hari. Tetapi pada saat perhiasan ditukar kembali dengan harga yang lebih rendah dari harga awal pembelian, harga barang tersebut tetap

diberi harga sama dengan harga di awal pembelian. Meskipun beratnya berbeda harganya tetap sama sehingga tidak ada sisa atau uang kembalian.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sekaligus menganalisa menurut hukum Islam dalam praktik jual beli perhiasan tersebut dan konsekuensi hukumnya. Karena menurut penulis hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak, terutama dari pihak konsumen. Penulis menentukan pilihan Toko Perak Hongkong Silver sebagai objek penelitian, karena toko tersebut merupakan salah satu toko perak yang terbesar di Ponorogo. Selain itu, terdapat ketentuan-ketentuan di Toko Perak Hongkong Silver yang berbeda dengan toko perak lainnya. Selanjutnya dirumuskan dalam sebuah judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN PERAK DI TOKO PERAK HONGKONG SILVER PASAR SONGGOLANGIT KABUPATEN PONOROGO”

B. Definisi Istilah

Supaya judul skripsi ini jelas maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut:

1. Jual beli adalah menukarkan barang dengan barang, atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.⁹
2. *Khayār* adalah hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli.¹⁰

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 67.

3. Perak adalah salah satu logam tambang yang sering ditemukan bersama logam emas pada saat penggalian bahan baku yang pada umumnya berwarna putih dan biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan perhiasan dan lain-lain.¹¹
4. Toko Perhiasan Perak Hongkong Silver adalah toko yang menjual perhiasan yang terbuat dari perak yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 231 Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo.

C. Pembatasan Masalah

Jual beli memiliki cakupan yang sangat luas, baik teori maupun penerapannya. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka penulis membatasi dalam penelitian tentang pelaksanaan jual beli perhiasan perak di Toko Perak Hongkong Silver Ponorogo. Karena sekarang ini kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya perhiasan berbahan perak. Fokus masalah/batasan masalah yang penulis bahas lebih ke jual beli yang di dalamnya terdapat *khiyār* dan penetapan harga dalam praktik jual beli perhiasan perak dengan maksud supaya pembahasannya tidak melebar dan lebih terarah.

D. Rumusan Masalah

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII Press, 2000), 125.

¹¹ <http://perakmurni999.blogspot.co.id/2011/10/perak-murni.html>, diakses tanggal 28 November 2015.

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan perhiasan perak tanpa surat bukti pembelian di Toko Perak Hongkong Silver Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jangka waktu dan penetapan harga tukar tanpa potongan harga jual di Toko Perak Hongkong Silver Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, tujuan yang hendak dicapai peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penjualan perhiasan perak tanpa surat bukti pembelian di Toko Perak Hongkong Silver Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jangka waktu dan penetapan harga tukar tanpa potongan harga jual di Toko Perak Hongkong Silver Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo.

F. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah khasanah pengetahuan yang berkaitan ketentuan jual beli, selain itu untuk mengetahui dalam praktek jual beli perhiasan perak di Toko Perak

Hongkong Silver supaya praktek yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang berarti bagi masyarakat pada umumnya, supaya dalam bertransaksi jual beli haruslah memperhatikan sudah sesuai dengan hukum Islam atukah belum dan sebagai bahan pertimbangan bagi penjual untuk melakukan transaksi yang tidak merugikan pembeli. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan sumber referensi dalam penelitian selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

G. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Buku-buku yang membahas tentang masalah jual beli perhiasan dan *khiyār* telah ada, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Eka Nopitasari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas (Studi Kasus Pada Toko Emas Putra Jaya Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”. Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan dari segi hukum Islam bahwa penetapan harga dengan dua tawaran yang dilakukan Toko Emas Putra Jaya bertentangan dengan ketentuan harga dalam hukum Islam. Penetapan harga di Toko Emas Putra Jaya ketika dijual dan ditukar berbeda.

Harga akan mengikuti harga emas sekarang apabila ditukar sedangkan apabila dijual maka harga akan lebih rendah dari harga pasar. Penetapan tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena penetapan dengan menetapkan dengan dua opsi dalam transaksi beli yang dilakukan oleh pemilik toko emas adalah penetapan harga yang dapat menimbulkan eksploitasi harga terhadap konsumen. Karena hanya dikuasai oleh salah satu pihak yaitu pemilik toko emas dan merugikan konsumen. Pembulatan berat timbangan emas pada Toko Emas Putra Jaya juga merupakan kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen. Karena transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan keuntungan dari transaksi tersebut tidak diperbolehkan.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Wahyudi Cahyono yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko Emas Jawa Emas Kendal Ngawi)”. Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli emas, penetapan harga jual beli emas dan pembebanan biaya administrasi Rp 5.000,00 kepada konsumen pada jual beli emas di Toko Emas Jawa Emas. Dari pembahasan diatas telah disimpulkan bahwa akad jual beli perhiasan emas di Toko Emas Jawa Emas bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena adanya persepsi penjual dan pembeli yang dapat mempengaruhi dan merubah maksud dan tujuan shighat akad jual beli dalam melakukan transaksi jual beli perhiasan emas pada Toko Emas Jawa Emas. Kedua, penetapan harga yang berlaku apabila konsumen sebagai penjual, menjual perhiasannya kepada pihak toko selaku

¹² Eka Nopitasari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Emas (Studi Kasus pada Toko Emas Putra Jaya Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)” (Skripsi STAIN Ponorogo, 2009), 74.

pembeli, maka harga jual tidak mengikuti harga pasar akan tetapi menurut nota bukti pembelian dengan adanya potongan Rp 5.000,00/gram setiap penjualan. Sehingga apabila harga naik, maka harga emas yang dijual tidak akan naik melainkan tetap dengan nota, sehingga konsumen tidak merasakan keuntungan atas kenaikan harga tersebut. Ketiga, bahwa pembebanan biaya yang berlaku setiap gramnya sebesar Rp 5.000,00 adalah suatu laba tersendiri yang diperoleh pihak produsen bukan suatu sewa yang diterapkan atas emas yang diperjualbelikan.¹³

Ketiga, skripsi dari Bruri Syaifullah yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Teori *Khiyār* (Studi Kasus di Supermarket Luwes Ponorogo)”. Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan teori *khiyār* terhadap prosedur akad jual beli, jangka waktu hak pengembalian barang dan terhadap jenis barang yang boleh dikembalikan di Supermarket Luwes Ponorogo. Dari skripsi tersebut telah disimpulkan bahwa ditinjau dari segi kelengkapan akad, prosedur dan sistem pengembalian barang di Supermarket Luwes sesuai dengan hukum Islam. Prosedur akad jual belinya menurut teori *khiyār* berupa pernyataan secara lisan diformalkan dengan tulisan berupa nota pembayaran. Pihak Supermarket juga masih memberikan alternatif pelayanan terhadap konsumen untuk memudahkan transaksi jual beli. Untuk jangka waktu hak pengembalian barang di Supermarket Luwes ditetapkan satu hari, jika lebih dari itu maka barang tersebut tidak boleh dikembalikan atau mengganti barang lain akibat barang yang sudah dibeli rusak atau rendahnya kualitas. Dari segi jangka waktu pengembalian tersebut telah sesuai dengan

¹³ Wahyudi Cahyono, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko Emas Jawa Emas Kendal Ngawi)” (Skripsi STAIN Ponorogo, 2009), 72-73.

teori *khiyār 'ayb*. Sedangkan untuk jenis barang yang boleh dikembalikan tidak semua jenis barang atau produk bisa dikembalikan. Barang yang tidak bisa dikembalikan diantaranya barang yang tidak wajar dikembalikan atau yang ada kemungkinan-kemungkinan mengurangi kadar, jumlah, dan kualitas barang dan barang yang bisa hilang peminatnya karena telah dipakai oleh pihak pertama. Menurut teori *khiyār 'ayb* bisa menyebabkan nilai barang berkurang atau hilang unsur yang di inginkan dari padanya sehingga menurut hukum Islam dan teori *khiyār 'ayb* sudah sesuai dengan perlindungan konsumen.¹⁴

Keempat, skripsi dari Almaskan Muqor yang berjudul “Ketentuan *Khiyār al-'Ayb* Menurut Fiqh Madhhab Shāfi'i (Studi Kasus di Toko Bangunan Agung Raya Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan)”. Dalam skripsi ini membahas tentang analisa fiqh madhhab Shafi'i terhadap motivasi praktek *khiyār al-'ayb* dan terhadap praktik *khiyār al-'ayb* di Toko Bangunan Agung Raya Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Ponorogo. Dari skripsi tersebut telah disimpulkan bahwa motivasi praktik *khiyār al-'ayb* dalam jual beli di Toko Bangunan Agung Raya sangat bertentangan dengan fiqh madhhab Shāfi'i karena motivasinya lebih cenderung pada usaha mencari untung sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan konsumen meskipun barang yang cacat bukan disebabkan konsumen. Sedangkan menurut fiqh madhhab Shāfi'i motivasi penerapan *khiyār 'ayb* adalah untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan dan memelihara keadaan saling rela atau menjaga maslahat kedua belah pihak yang berakad serta untuk mencegah

¹⁴ Bruri Syaifullah, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Teori Khiya>r (Studi Kasus di Supermarket Luwes Ponorogo)” (Skripsi STAIN Ponorogo, 2007), 81-82.

bahaya kerugian yang bisa menimpa salah satu pihak terutama pembeli agar terhindar dari cacat pada barang yang diperjual belikan sehingga tidak merugikan pembeli. Dalam praktik *khiyār al-‘ayb* di Toko Bangunan Agung Raya, setiap pengembalian barang cacat konsumen diberikan potongan 5% dari harga pembelian awal oleh pihak toko dan jenis barang cacat yang boleh dikembalikan sangatlah terbatas tidak semua jenis barang/produk yang ada boleh dikembalikan apabila terdapat cacat serta batas waktu pengembalian barang cacat 1 hari setelah pembelian. Praktik tersebut bertentangan dengan fiqh madhhab Shāfi‘i karena dalam fiqh madhhab Shāfi‘i tidak ketentuan pemotongan harga pada setiap pengembalian barang cacat dan tidak ada pembatasan terhadap jenis barang cacat yang boleh dikembalikan.¹⁵

Dari kajian di atas terdapat perbedaan, terutama dari segi objek penelitian dan pembahasan. Dari segi objek penelitiannya, penulis melakukan penelitian tentang jual beli perak. Dan dari segi pembahasannya, penulis membahas tentang penjualan perhiasan tanpa surat bukti pembelian dan penukaran perhiasan perak tanpa potongan harga jual, yang mana menurut penulis transaksi tersebut merugikan salah satu pihak. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN PERAK DI TOKO PERAK HONGKONG SILVER PASAR SONGGOLANGIT KABUPATEN PONOROGO.

H. Metode Penelitian

¹⁵ Almaskan Muqor, “Ketentuan *Khiyār Al-‘Ayb* Menurut Fiqh Madhhab Shafi’i (Studi Kasus di Toko Bangunan Agung Raya Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan)” (Skripsi STAIN Ponorogo, 2007), 78-79.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah lapangan (field research), merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶ Jadi, penelitian ini dilakukan secara langsung di tempat penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap praktek jual beli perhiasan perak di Toko Perak Hongkong Silver Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari subjek penelitian. Para peneliti kualitatif membuat suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh dengan deskripsi detail dari pandangan para informan.¹⁷

Melalui pendekatan ini, penulis melakukan penelitian terhadap praktik jual beli perhiasan perak secara alamiah sebagai sumber data langsung di lapangan. Data-data yang diperoleh dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi yang terlihat yang menjadi fokus dalam penelitian.

3. Lokasi Penelitian

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

¹⁷ M. Djunaidi Rina Tyas Sari dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 51.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Toko Perak Hongkong Silver yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 231 Kabupaten Ponorogo tepatnya berada Barat jalan di depan Pasar Songgolangit Ponorogo karena toko tersebut merupakan salah satu toko perhiasan dari perak yang cukup besar yang menjual belikan perhiasan perak dengan berbagai model yang banyak diminati oleh para konsumen.

4. Data Penelitian

Data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah data mengenai praktik jual beli perhiasan perak. Adapun data yang dibutuhkan tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- a. Data tentang praktik penjualan perhiasan tanpa surat bukti pembelian di Toko Perak Hongkong Silver Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo.
- b. Data tentang jangka waktu dan penetapan harga tukar tanpa potongan di Toko Perak Hongkong Silver Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo.

5. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi, sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang akan diperoleh dengan cara mengunjungi Toko Perak

Hongkong Silver untuk melakukan wawancara dengan pihak terkait agar mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan praktik jual beli perhiasan perak. Adapun pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan jual beli perhiasan perak tersebut adalah pihak penjual yang menjual belikan perhiasan perak dan pihak pembeli.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

- a. Interview (wawancara), yaitu percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut dengan maksud tertentu.¹⁸ Dalam hal ini, penulis sebagai pewawancara dan pemilik toko sebagai pihak yang diwawancarai. Untuk mendapatkan informasi atau data tentang praktik jual beli, praktek penjualan tanpa surat bukti pembelian dan praktek penukaran perhiasan tanpa potongan harga jual dalam jual beli perhiasan perak di Toko Perak Hongkong Silver, penulis akan melakukan wawancara berstruktur dengan pemilik toko dengan membawa alat tulis untuk mencatat dan membawa alat perekam ketika melakukan tanya jawab jika perlu. Bila memungkinkan peneliti juga akan melakukan wawancara kepada konsumen.

¹⁸ Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.

- b. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.¹⁹ Dalam melakukan observasi, penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap transaksi jual beli yang dilakukan oleh karyawan toko dan para pembeli dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

7. Teknik Pengolahan Data

Dalam penyusunan skripsi, teknik pengolahan data yang penulis gunakan adalah:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, serta relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok kata.²⁰

Dalam penelitian ini, penulis memeriksa semua data yang telah diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan jual beli perhiasan perak dan dari literatur buku yang digunakan sebagai teori jual beli yang ada keserasian dan kesesuaian dengan pokok permasalahan penelitian ini, yang akhirnya dijadikan referensi, sumber data serta bahan kutipan.

- b. Organizing, yaitu penyusunan secara sistematis data-data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan

¹⁹ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 134.

²⁰ Damanuri, *Metodologi Penelitian*, 153.

sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.²¹ Dalam penelitian ini, setelah data-data dan referensi terkait dengan pelaksanaan jual beli perhiasan perak dirasa sudah cukup, maka penulis tinggal menyusun secara sistematis yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

- c. Analizing, yaitu menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan hasil penelitian.²² Data yang dianalisa tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teori dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan terkait dengan pelaksanaan jual beli perhiasan perak.

8. Metode Analisa Data

Dalam penyusunan skripsi, cara yang digunakan penulis untuk menganalisa data adalah dengan menggunakan metode deduktif yaitu, menguraikan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang jual beli perhiasan perak di Toko Perak Hongkong Silver Pasar Songgolangi Kabupaten Ponorogo, kemudian melakukan analisa terhadap praktik jual beli perhiasan perak, penjualan tanpa surat bukti pembelian dan praktik penukaran tanpa potongan harga sehingga memperoleh sebuah kesimpulan yang khusus.

9. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan

²¹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 178.

²² Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 16.

(reabilitas).²³ Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diketahui dengan mengadakan pengecekan terhadap data dengan menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan ini dilakukan penulis dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci, serta secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan praktik jual beli perhiasan perak, baik dalam praktik penjualan tanpa surat bukti pembelian, praktik penukaran perhiasan tanpa potongan harga. Kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada satu titik. Sehingga pada pemeriksaan tahap awal nampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dapat dipahami dengan jelas.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi tulisan ini menjadi tiga bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari penyusunan pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi istilah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: JUAL BELI

²³ Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach Jilid 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42.

Bab ini merupakan landasan teori hukum Islam dengan pokok pembahasan yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, sebab-sebab dilarangnya jual beli, macam-macam jual beli, dan ketentuan dalam jual beli yang meliputi pengertian *khiyār*, dasar hukum, macam-macam *khiyār*, hikmah *khiyār* serta penetapan harga dalam Islam.

BAB III: PELAKSANAAN JUAL BELI PERHIASAN PERAK DI TOKO PERAK HONGKONG SILVER

Bab ini merupakan uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Hasil laporan ini meliputi praktik jual beli perhiasan perak, praktik penjualan tanpa surat bukti pembelian dan praktik penukaran perhiasan tanpa potongan harga jual di Toko Perak Hongkong Silver.

BAB IV: ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN PERAK

Bab ini merupakan analisa hukum Islam terhadap praktik jual beli perhiasan perak yang meliputi: analisa terhadap praktik penjualan perhiasan tanpa surat bukti pembelian dan analisa terhadap jangka waktu dan penetapan harga dalam praktik penukaran perhiasan tanpa potongan harga jual perhiasan perak di Toko Perak Hongkong Silver.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan yang terakhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata, yaitu “jual” dan “beli”. Kedua kata ini dalam bahasa Arab sama dengan البَيْع dan الشِّرَاء. Keduanya merupakan rangkaian makna timbal balik. Di dalam al-qur’ān, kedua term itu disebutkan secara terpisah tetapi mempunyai makna bersamaan. Kadang-kadang al-Qur’an menyebut البَيْع saja dan di tempat lain menyebut الشِّرَاء saja. Namun penyebutan secara masing-masing itu mempunyai makna keduanya. Karena adanya penjualan pasti ada pembelian, demikian sebaliknya.²⁴ Dalam istilah fiqh disebut al-ba’i (البَيْع) berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian kata البَيْع berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.

Secara terminologi terdapat beberapa definisi, diantaranya oleh ulama Hanafiyah didefinisikan dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Saling menukarkan harta dengan harta lain melalui cara tertentu”,
atau

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ

²⁴ Dede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 62.

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah ijab dan qabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjual belikan juga harus bermanfaat bagi manusia.²⁵

Sayyid Sabiq mendefinisikannya:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

“Pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”.

Definisi lain dikemukakan oleh Ibn Qudāmah:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَلِّ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

*“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.*²⁶

Berdasarkan definisi di atas, jual beli pada intinya adalah tukar menukar barang. Pada masyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar-menukar barang (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang. Namun, pada saat ini orang yang tinggal di pedalaman, sudah mengenal mata uang sebagai alat tukar.²⁷

²⁵ M. Ali Hasan, Berbagai, 113-114.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin, Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 67-68.

²⁷ Hasan, Berbagai Macam, 115.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur’ān, sunnah, dan *ijmā’*, yakni:

a. Dalam al-Qur’an diantaranya:

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَبِيعُونَ بِلِهْوَانِهِمْ وَلِلَّذِينَ يَشَارِكُونَ فِي بَيْعِهِمْ لَمَّا بَاعُوا حُرًّا مِّمَّنْ لَمْ يَكُن لَهُمْ كَيْدٌ فَهُمْ يُبْغُونَ
.....²⁸ وَمَنْ يَبْتَاعِ الْفاسِقِينَ وَسَخِيمًا فاعْتَبِرْ بِهِ فَسَيَكْفُرْ بِهِ وَلِللّٰهِ الْاَكْبَرُ عِلْمًا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah: 275)

وَمَا جَعَلْنَا الْحَرَامَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرَامًا وَمَا جَعَلْنَا الْحَرَامَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرَامًا وَمَا جَعَلْنَا الْحَرَامَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرَامًا وَمَا جَعَلْنَا الْحَرَامَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرَامًا
.....²⁹ وَمَا جَعَلْنَا الْحَرَامَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرَامًا وَمَا جَعَلْنَا الْحَرَامَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرَامًا

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (Q.S. Al-Baqarah: 198)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ بَاعُوْا اَنْفُسَهُمْ بِالْحَرٰمِ فَهُمْ يَكُوْنُوْنَ رٰسُوْلًا لِّمَنْ يَّكُوْنُوْنَ رٰسُوْلًا لِّمَنْ يَّكُوْنُوْنَ رٰسُوْلًا لِّمَنْ يَّكُوْنُوْنَ رٰسُوْلًا لِّمَنْ يَّكُوْنُوْنَ رٰسُوْلًا
فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَبِيعُوْنَ بِلِهْوٰنِهِمْ وَلِلَّذِيْنَ يَشٰرِكُوْنَ فِيْ بَيْعِهِمْ لَمَّا بَاعُوْا حُرًّا مِّمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ كَيْدٌ فَهُمْ يُبْغُوْنَ
وَمَا جَعَلْنَا الْحَرٰمَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرٰمًا وَمَا جَعَلْنَا الْحَرٰمَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرٰمًا وَمَا جَعَلْنَا الْحَرٰمَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرٰمًا
وَمَا جَعَلْنَا الْحَرٰمَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرٰمًا وَمَا جَعَلْنَا الْحَرٰمَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرٰمًا وَمَا جَعَلْنَا الْحَرٰمَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرٰمًا
وَمَا جَعَلْنَا الْحَرٰمَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرٰمًا وَمَا جَعَلْنَا الْحَرٰمَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرٰمًا وَمَا جَعَلْنَا الْحَرٰمَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرٰمًا
وَمَا جَعَلْنَا الْحَرٰمَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرٰمًا وَمَا جَعَلْنَا الْحَرٰمَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرٰمًا وَمَا جَعَلْنَا الْحَرٰمَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرٰمًا
وَمَا جَعَلْنَا الْحَرٰمَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرٰمًا وَمَا جَعَلْنَا الْحَرٰمَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرٰمًا وَمَا جَعَلْنَا الْحَرٰمَ حَلٰلًا وَلَا الْحَلٰلَ حَرٰمًا

30

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. Al-Nisā’: 29)

²⁸ Al-Qur’an , 2:275.
²⁹ Al-Qur’an , 2:198.
³⁰ Al-Qur’an , 4:29.

b. Dalam as-Sunnah diantaranya ḥadīth Nabi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Rifah bin Rafi’ menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya orang. Apakah usaha yang paling baik ?” jawab Beliau: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal”.³¹

c. *Ijmā’*

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijmā’* umat karena tidak ada seorangpun yang menentanginya.³² Ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain.³³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Akad jual beli akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut mayoritas ulama, menetapkan rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. *‘Aqidain* adalah kedua subjek atau pelaku transaksi yang terdiri atas penjual dan pembeli.
- b. *Ma’qūd ‘alayh* adalah komoditi dalam transaksi jual beli yang terdiri atas barang dagangan dan alat pembayaran.

³¹ Sudarsono , Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 391.

³² Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 15.

³³ Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung; CV Pustaka Setia, 2004), 75.

- c. *Ṣiġhat* adalah bahasa interaktif dalam sebuah interaksi yang terdiri atas ijab (penawaran) dan qabul (persetujuan).³⁴

Menurut mayoritas ulama, menetapkan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan di atas, yaitu:

Syarat-syarat orang yang berakad:

- a. Berakal sehat.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
- c. Keduanya tidak mubazir.
- d. Baligh (sudah dewasa).³⁵

Syarat *Ma'qūd 'alayh* (harga atau nilai tukar pengganti barang dan barang yang dibeli):

- a. Barang yang dijual diketahui dengan jelas.
- b. Barang yang dijual merupakan benda yang bernilai atau bermanfaat.
- c. Barang yang dijual merupakan hak milik penjual.
- d. Barang yang dijual dapat diserahkan.

Syarat *ṣiġhāt* (lafal ijab dan qabul):

- a. Kecakapan, kedua belah pihak haruslah orang yang cakap dalam melakukan transaksi.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul .
- c. Dilakukan dalam satu tempat.³⁶

³⁴ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Penelitian Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 4.

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 41.

³⁶ Sapiudin, Fiqh Muamalah, 70.

4. Sebab-Sebab Dilarangnya Jual Beli

Selain tidak terpenuhinya persyaratan sahnya jual beli, ada hal lain yang menjadi sebab dilarangnya jual beli, yakni:

a. Yang berkaitan dengan objek jual beli adalah sebagai berikut:

- Tidak terpenuhinya syarat adanya perjanjian. Yakni menjual yang tidak ada, seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan.
- Tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi yang disyaratkan dari objek yang diperjualbelikan, seperti menjual bangkai dan benda haram lainnya.
- Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual, seperti menjual harta wakaf.

b. Yang berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya, yaitu:

- Jual beli yang mengandung riba.
- Jual beli yang mengandung kecurangan.

Sementara sebab-sebab larangan yang tidak kembali kepada akadnya atau terhadap komitmen perjanjian jual belinya, namun berkaitan dengan hal-hal lain di luar kedua hal hal tersebut ada dua macam: Pertama, barometer larangannya itu kembali kepada terjadinya penyulitan dan sikap merugikan. Kedua, barometer larangan itu kembali kepada adanya pelanggaran syariat semata.

Kemungkinan yang sering terjadi dalam realitas kehidupan modern sekarang ini yaitu: objek jual beli yang haram, riba, kecurangan,

dan syarat-syarat rusak yang menggiring kepada riba, kecurangan atau kedua-duanya.³⁷

5. Macam-Macam Jual Beli

Pembagian jual beli dilihat dari objek barang yang diperjualbelikan terbagi menjadi empat macam:

- a. *Ba'i al-Mutlak*, yaitu tukar menukar benda dengan mata uang.
- b. *Ba'i as-Salām* atau salaf, yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- c. *Ba'i Ṣarf*, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak.
- d. *Ba'i al-Muqāyadhah* (barter), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini dishartkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya.

Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi menjadi tiga macam:

- a. *Ba'i al-Musāwwamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli.
- b. *Ba'i al-Muzayyadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

³⁷ ‘Abdullāh Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Dārul Haq, 2004), 96-97.

c. *Ba'i al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Jual beli ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) *Ba'i al-Murābahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.
- 2) *Ba'i al-Tauliyāh*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah atau mengurangnya.
- 3) *Ba'i al-Wadīah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan diskonnya.

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi menjadi empat macam:

- a. *Ba'i Munjiz al-Thaman* atau *Ba'i al-Naqd*, yaitu jual beli yang di dalamnya dishariskan pembayaran secara tunai.
- b. *Ba'i Muajjal al-Thaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
- c. *Ba'i Muajjal al-Mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *ba'i al-salām*.
- d. *Ba'i Muajjal al-'Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh syara'.

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi empat macam:

- a. *Ba'i al-Mun'aqid* lawannya *Ba'i al-Bathil*, yaitu jual beli yang disyariatkan.

- b. *Ba'i al-Shahīh* lawannya *Ba'i al-Fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi shart sahnya.
- c. *Ba'i al-Nafidz* lawannya *Ba'i al-Mauquf*, yaitu jual beli *shahīh* yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya.
- d. *Ba'i al-Lazim* atau *Ba'i al-Faiz* lawannya *Ba'i al-Ghair al-Lazim*, yaitu jual beli *shahīh* yang sempurna dan tidak ada hak *khiyār* di dalamnya.

Jumhur ulama tidak membedakan antara bathil dan fasid. Keduanya adalah akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum jual beli, sedangkan ulama Ḥanafiyah membedakan keduanya. Akad bathil menurut ulama Ḥanafiyah ialah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau akad yang tidak disyariatkan asalnya dan sifatnya. Sedangkan akad fasid adalah akad yang asalnya disyariatkan akan tetapi sifatnya tidak.³⁸

B. *Khiyār*

1. Pengertian *Khiyār*

Kata al-*khiyār* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan al-*khiyār* dikemukakan para Ulama Fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika

³⁸ Hidayat, Fiqih Jual Beli, 48-50.

terjadi persoalan.³⁹ Makna *khiyār* yaitu pemilihan di dalam melakukan akad jual beli apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli.⁴⁰

Secara terminologi, para ulama Fiqih mendefinisikan *khiyār* dengan:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمْضَائِهِ بِتَفْسِيحِهِ رِفْقًا
لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ

Artinya: “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.⁴¹

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan ekonomi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyār* menurut ulama fiqih, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Diadakan *khiyār* oleh syara’ agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudaian hari lantaran merasa tertipu.⁴² Dari satu segi memang *khiyār* ini tidak praktis karena mengandung unsur ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi

³⁹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 84.

⁴⁰ Sudarsono, Pokok-Pokok, 407.

⁴¹ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

⁴² Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), 286.

kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyār* ini adalah jalan terbaik.⁴³

Akan tetapi, sistem *khiyār* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari penjual maupun pembeli yaitu kalau pedagang mengharapkan barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau pembeli sangat mengharapkan mendapatkan barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu untuk menetapkan sahnya ada *khiyār* harus ada ikrar dari kedua pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua pihak menghendakinya.

2. Dasar Hukum *Khiyār*

Khiyār hukumnya boleh, sebagaimana sabda Nabi Muhammad

SAW:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالٌ يَتَّقَرُّ قَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. رواه مسلم

Artinya: “Manakala jual beli dua orang laki-laki, kedua-duanya boleh ber*khiyār* sebelum berpisah, kedua-duanya ber*khiyār* atau salah seorangnya kepada kawannya”. (H.R. Muslim)⁴⁴

3. Macam-Macam *Khiyār*

Sebagian *khiyār* adakalanya bersumber dari kesepakatan dan sebagiannya lagi bersumber dari ketetapan. Menurut Wahbah al-Zuhayfī

⁴³ Amir Syarifudin, Fiqh Muamalah, cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 213.

⁴⁴ Sudarsono, Pokok-Pokok, 407-408.

dalam kitabnya menyebutkan enam macam *khiyār* yang populer.⁴⁵

Macam-macam *khiyār* tersebut adalah:

a. *Khiyār* Majlis

Yaitu hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika kedua belah pihak masih berada di majlis akad.⁴⁶ Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan/atau membeli. *Khiyār* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.⁴⁷

Dasar hukum *khiyār* majlis yaitu:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِنِعِ الْخِيَارِ

Artinya: “*Dari Nafi*’, dari ‘*Abdullāh* bin Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap penjual dan pembeli berhak memilih (*khiyār*) atas yang lainnya selama belum berpisah, kecuali jual beli *khiyār*”.⁴⁸

⁴⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 41.

⁴⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Penelitian*, 68.

⁴⁷ Barlinti, *Hukum Perikatan*, 85.

⁴⁸ Al Imam Al Hafidz Ibn Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, terj. Amiruddin, vol. 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 127.

b. *Khiyār Ta'yin*

Yaitu hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan setara sifat atau harganya. *Khiyār* ini hanya berlaku pada akad muawwadah al-maliyah yang mengakibatkan perpindahan hak milik, seperti jual beli.⁴⁹ Keabsahan *khiyār ta'yin* menurut madhhab Ḥanafī harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

- 1) Maksimal berlaku pada tiga pilihan obyek akad.
- 2) Sifat dan nilai benda-benda yang menjadi obyek pilihan harus setara dan harganya harus jelas. Jika nilai dan sifat masing-masing benda berbeda jauh, maka *khiyār ta'yin* ini menjadi tidak berarti.
- 3) Tenggang waktu *khiyār* ini tidak lebih dari tiga hari.

Adapun Imam Shāfi'ī dan Ahmad bin Hanbal menyangkal keabsahan *khiyār ta'yin* ini, dengan alasan bahwa salah satu syarat obyek akad adalah harus jelas.⁵⁰

c. *Khiyār Shart*

Yaitu hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan penjual dan pembeli terhadap sebuah syarat berupa

⁴⁹ A. Mas'adi, Fiqh Muamalah, 110.

⁵⁰ Huda, Fiqh Muamalah, 43.

batas waktu tertentu. Biasanya lama syarat yang diminta paling lama tiga hari.⁵¹

Secara substansial, fungsi *khiyār sharṭ* merupakan perpanjangan waktu dari hak opsional dalam *khiyār* majlis. Apabila hak opsional dalam *khiyār* majlis terbatas hanya ketika pelaku transaksi masih berada dalam majlis akad, dan akan berakhir begitu keduanya telah berpisah (tafarruq), maka dalam *khiyār sharṭ* hak opsional tersebut masih berlangsung sekalipun kedua pihak sudah berpisah sampai batas waktu yang telah disepakati.⁵²

Dasar hukum *khiyār sharṭ* adalah sabda Rasulullah pada Hibban bin Munqidz yang tertipu dalam suatu transaksi jual beli, lalu mengadukan perihalnya pada Rasulullah SAW, lalu Beliau SAW bersabda:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ وَلِيَّ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (رواه البخاري ومسلم
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه)

Artinya: “Apabila engkau melakukan akad jual beli, maka katakanlah (kepada penjual): “Jangan ada tipuan dan engkau katakan saya mempunyai hak *khiyār* selama tiga hari”. (H.R. *Bukhārī* dan Muslim dari ‘*Abdullāh* bin Umar)⁵³

Pilihan waktu *khiyār* ini dapat ditentukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, bukanlah hak yang tidak terbatas untuk

⁵¹ Haroen, Fiqh Muamalah, 136.

⁵² Tim Laskar Pelangi, Metodologi Penelitian, 69.

⁵³ Hidayat, Fiqih Jual Beli, 36.

membatalkan kontrak mengikat yang lain. Pilihan tersebut harus mempunyai jangka waktu tetap.⁵⁴

Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu *khiyār shart*.

Imam Shāfi'ī dan Imam Ḥanafi berpendapat bahwa masa *khiyār* itu tiga hari dan tidak boleh lebih dari itu.⁵⁵ Menurut mereka, tenggang waktu yang ditentukan itu untuk kemaslahatan pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum dalam *syara'* bahwa sesuatu yang telah ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Oleh karena itu, apabila melebihi waktu tiga hari sebagaimana yang ditentukan dalam ḥadīth, maka akad jual belinya dianggap batal.

Sedangkan Abū Yusuf, Muhammad (keduanya murid Imam Ḥanafi), Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak membatasi hanya tiga hari, tetapi boleh lebih dari itu, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya, karena tujuan disyariatkannya *khiyār* tersebut adalah agar tidak terjadi jual beli yang tergesa-gesa, musyawarah terlebih dahulu, dan terhindar dari tipuan. Hal ini menurut mereka tidak cukup waktu tiga hari. Batasan yang diberikan Rasulullah SAW selama tiga hari sebagaimana dipahami dalam ḥadīth di atas, menurut perkiraan beliau cukup dalam waktu demikian, akan

⁵⁴ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Terj. M. Shobirin Asnawi, Siwi Purwandari, dan Waluyati (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007), 186.

⁵⁵ Ibn Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid*, Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris 'Abdullah (Semarang: Penerbit Asy-Syifa', 1990), 173.

tetapi bukan berarti beliau melarang lebih dari itu. Pendapat inilah yang menurut Muhammad Ali Usman al-Faqi merupakan pendapat yang rajih (kuat).⁵⁶

Khiyār shart berakhir dengan salah satu sebab berikut ini:

- 1) Terjadi penegasan pembatalan atau penetapan akad.
- 2) Batas waktu *khiyār* telah berakhir.
- 3) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirilah *khiyār*. Namun jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli maka berakhirilah *khiyār* namun tidak membatalkan akad.
- 4) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak, bertelur atau mengembang.
- 5) Meninggalnya pemilik *khiyār*. Pendapat tersebut menurut pandangan Madhhab Ḥanafī dan Ḥanbalī, sedangkan menurut Madhhab Shāfi'ī dan Mālikī bahwa hak *khiyār* dapat berpindah kepada ahli waris menggantikan pemilik *khiyār* yang meninggal.⁵⁷

d. *Khiyār 'ayb*

Khiyār aib merupakan suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau meneruskannya ketika ditemukan *'ayb* (kecacatan) dari salah satu

⁵⁶ Hidayat, Fiqih Jual Beli, 37.

⁵⁷ Huda, Fiqh Muamalah, 44.

yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad, atau sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual. Apabila seseorang membeli suatu komoditi dan ia menemukan cacat padanya, maka boleh memilih (*khiyār*), bisa jadi ia mengembalikannya dan mengambil harganya, atau menahannya dan mengambil tambalan cacat itu. Maka dinilai komoditi yang tanpa cacat, kemudian dinilai yang cacat dan ia mengambil perbedaan di antara keduanya. Dan jika keduanya berbeda pendapat di sisi siapa terjadinya cacat itu seperti pincang (bagi binatang), dan rusaknya makanan, maka ucapan (yang diterima adalah) ucapan penjual disertai sumpahnya, atau keduanya saling mengembalikan.⁵⁸

Dasar hukum *khiyār ‘ayb* sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر رضي الله عنه)

Artinya: “Orang muslim itu saling bersaudara, tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual suatu barang bercacat kepada saudaranya, kecuali apabila ia telah menerangkan cacat yang terdapat pada barang itu”. (H.R. Ibn Mājah dari ‘Uqbah bin Amir).⁵⁹

Syarat-syarat berlakunya *khiyār ‘ayb* menurut para ulama, setelah diketahui ada cacat pada barang yang diperjual belikan itu adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Sapiudin, Fiqh Muamalah, 100.

⁵⁹ Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam (Yogyakarta: BPFE, 2004), 182.

- 1) Cacat pada barang itu diketahui sebelum terjadi serah terima barang kepada pembeli, baik cacatnya sudah lama atau baru terjadi setelah akad tetapi belum serah terima.
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat, baik ketika akad berlangsung atau ketika serah terima barang.
- 3) Adanya cacat pada barang itu bukan hal yang sulit menghilangkannya.
- 4) Pemilik barang (penjual) tidak mesyaratkan bebas dari setiap cacat pada barang.

Para ulama sepakat bahwa *khiyār 'ayb* tidak mempunyai batasan waktu. Akan tetapi ditetapkan sejak munculnya cacat adanya hak mengembalikan barang walaupun akad berlangsung cukup lama. Tatkala cacat muncul baik sudah lama atau baru terjadi, maka dipebolehkan kepada pembeli untuk mengembalikan barang tersebut.⁶⁰

e. *Khiyār Ru'yah*

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama Fiqih yang terdiri atas Ulama Ḥanafiyah, Mālikīyah, Ḥanabilah, dan Zāhiriyyah menyatakan bahwa *khiyār ru'yah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

⁶⁰ Hidayat, Fiqih Jual Beli, 39-40.

مَنْ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ

Artinya: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyār* apabila telah melihat barang itu”. (H.R. Ad-Daruqutni dari *Abū Hurairah*)

Akan tetapi ini, menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat, seperti ikan dalam kaleng. *Khiyār ru'yah* menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.

Akan tetapi, Ulama Shāfi‘iyah dalam pendapat baru mengatakan bahwa jual beli yang ghaib tidak sah. Oleh sebab itu, menurut mereka *khiyār ru'yah* tidak berlaku karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan, dan ḥadīth Rasulullah SAW menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung penipuan.⁶¹

f. *Khiyār Naqad* (Pembayaran)

Yaitu jika kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.⁶²

⁶¹ Barlinti, Hukum Perikatan, 90.

⁶² Mas’adi, Fiqh Muamalah, 114.

4. Hikmah *Khiyār*

- a. *Khiyār* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam.
- b. Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli.
- d. Terhindar dari unsur penipuan.
- e. *Khiyār* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama.⁶³

C. Penetapan Harga

1. Pengertian Harga (*Thaman*) dan Barang Jualan (*Mabī'*)

Harga dalam bahasa Arab, harga berasal dari kata *thaman* atau *si'ru* yang berarti nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*'an-tarāḍin*) pemakaian kata *thaman* lebih umum daripada *qimah* yang menunjukkan harga ril yang telah disepakati. Sedangkan *thaman* atau *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang dan jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa

⁶³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Azzam, 2010), 100.

tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut. Harga didefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang.⁶⁴

Secara umum, *mabī'* adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Sedangkan pengertian harga secara umum adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan.⁶⁵ Definisi tersebut sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan, adakalanya *mabī'* tidak memerlukan penentuan. Sebaliknya, harga memerlukan penentuan, seperti penentuan uang muka.⁶⁶

2. Perbedaan antara Harga (*Thaman*) dan *Mabī'*

Dalam kaidah umum tentang harga (*thaman*) dan *mabī'* adalah:

إِنْ كُلُّ مَا أَمَكَّنَ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا أَمَكَّنَ أَنْ يَكُونَ تَمَنًّا وَلَا عَكْسًا

Artinya: "Segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai *mabī'* dapat pula difungsikan sebagai *thaman*, namun tidak berlaku yang sebaliknya".⁶⁷

Diantara perbedaan antara *thaman* dan *mabī'* adalah:

- a. Secara umum uang adalah harga, sedangkan barang yang dijual adalah *mabī'*.
- b. Jika tidak menggunakan uang, barang yang akan ditukarkan adalah *mabī'* dan pertukarannya adalah harga.⁶⁸

⁶⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 154.

⁶⁵ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 86.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adilatuh*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 403.

⁶⁸ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 87.

3. Ketetapan *Thaman* dan *Mabī'*

Hukum yang berkaitan dengan *thaman* dan *mabī'* antara lain:⁶⁹

- a. *Mabī'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
- b. *Mabī'* disyaratkan harus ada pada kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
- c. Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *mabī'* harus didahulukan.
- d. Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas *mabī'* adalah penjual.
- e. Menurut ulama Ḥanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah fasid dan akad tanpa menyebutkan *mabī'* adalah batal.
- f. *Mabī'* rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan adalah tidak batal.
- g. Tidak boleh tasharruf atas barang yang belum diterimanya, tetapi dibolehkan bagi penjual untuk tasharruf sebelum menerima.

4. Penetapan Harga dalam Islam

Allah SWT telah memberikan hak tiap orang untuk membeli dengan harga yang disenangi. Ibn Mājah meriwayatkan dari Abi Sa'id yang mengatakan Nabi SAW bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu (sah karena) sama-sama suka”.

⁶⁹ Ibid., 87-88.

Namun, ketika negara menetapkan harga untuk umum, maka Allah telah mengharamkannya untuk membuat penetapan harga barang tertentu yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan penetapan harga tersebut. Oleh karena itu, penetapan harga tersebut dilarang.⁷⁰

Islam telah mengharamkan penetapan harga secara mutlak. Pada masa Rasulullah telah terjadi kenaikan harga-harga barang, kemudian masyarakat mendatangi Rasulullah kemudian memintanya untuk menetapkan harga.

يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 " إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ
 وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطْلِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ "

Artinya: *“Wahai Rasulullah telah terjadi kenaikan harga-harga barang maka tetapkan harga untuk barang-barang tersebut. Rasulullah menjawab: Sesungguhnya Allah yang Maha Penetapan harga, yang menyempitkan dan melapangkan serta pemberi rezeki, saya berharap akan bertemu dengan Allah dan tidak seorangpun yang menuntut saya karenakedzaliman yang saya lakukan dalam masalah darah dan harta”*.⁷¹

Dalam ḥadīth riwayat Bukhārī dan Muslim di atas dijelaskan bahwa penentu harga adalah Allah, maksudnya diserahkan pada penawaran dan permintaan. Dalam keadaan pasar yang berjalan secara alami, pemerintah tidak dibenarkan campur tangan dalam mekanisme pasar.

⁷⁰ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 212.

⁷¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 162.

Ulama Zāhiriyah , sebagian ulama Mālikīyah, sebagian ulama Shāfi'iyah, sebagian ulama Ḥanabilah dan Imam Asy-Syaukani menyatakan bahwa dalam kondisi apa pun penetapan harga oleh pemerintah tidak dapat dibenarkan, jika dilakukan hukumnya haram. Pematokan harga merupakan suatu kedzaliman. Baik harga itu melonjak tinggi disebabkan oleh tingginya permintaan, maupun ulah spekulasi maupun faktor alam, segala bentuk campur tangan pemerintah dalam penetapan harga tidak dibolehkan. Apabila pemerintah ikut campur tangan dalam penetapan harga, berarti suatu unsur penting dari jual beli yaitu *'an tarāḍin* para pihak hilang. Ini berarti pemerintah telah berbuat kedzaliman kepada para pihak yang melakukan jual beli.⁷²

Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Dalam penetapan harga, Islam sangat memerhatikan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan bertransaksi atau terpaksa bertransaksi dengan menderita kerugian.

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi jual beli harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'at Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan

⁷² Ibid., 169-170.

menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁷³



⁷³ P3EI, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 323.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN PERAK DI TOKO PERAK HONGKONG SILVER PASAR SONGGOLANGIT KAB. PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Jual Beli

1. Keberadaan Lokasi Penelitian

Keberadaan Toko Perak Hongkong Silver terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 231 Kabupaten Ponorogo tepatnya berada di Barat jalan depan Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo. Keberadaan Toko Perak Hongkong Silver letak posisinya berada di sebelah:

- a. Dari arah Selatan jalan yakni dari perempatan pasar Songgolangit kira-kira 10 meter.
- b. Dari arah Utara jalan yakni dari perempatan taman Sukowati kira-kira 300 meter.
- c. Dari arah Barat jalan yakni dari perempatan Tambakbayan kira-kira 300 meter.
- d. Dari arah Timur jalan yakni dari jalan K.H. Ahmad Dahlan kira-kira 300 meter.

Dengan keberadaan lokasi Toko Perak Hongkong Silver yang sangat strategis yakni di sekitar Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo, memudahkan pembeli menemukan toko tersebut. Selain itu juga mempunyai potensi untuk maju, mampu bersaing dengan toko perhiasan

perak lain dan tentunya terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.⁷⁴

2. Profil Toko Perak Hongkong Silver

a. Sejarah Berdirinya Toko

Toko Perak Hongkong Silver pertama kali dibuka di Ponorogo pada tahun 2013 tepatnya pada bulan April oleh Bapak Herman. Bapak Herman adalah pengelola toko yang berasal dari Singkawang Kalimantan Barat. Pemilik asli toko perak tersebut adalah saudara Bapak Herman yang bernama Bapak Susanto. Toko Perak Hongkong Silver adalah cabang dari toko perak milik Bapak Susanto yang berpusat di Jakarta. Bapak Susanto telah membuka cabang di beberapa daerah di Pulau Jawa, salah satunya di Jawa Timur tepatnya di Ponorogo. Selain membuka cabang toko perak di Ponorogo, beliau juga membuka cabang di daerah lain yaitu di Jawa Tengah tepatnya di Solo dan di Jawa Barat tepatnya di Indramayu. Bapak Susanto memilih daerah di Pulau Jawa karena di daerahnya yakni di Kalimantan Barat, perhiasan perak tidak begitu diminati, masyarakat di sana lebih memilih menggunakan perhiasan emas. Oleh karena itu, Bapak Susanto memilih membuka usaha di Pulau Jawa yang memiliki potensi lebih banyak peminatnya terhadap perak. Selain itu, masyarakat di pulau Jawa mayoritas beragama Islam dan sebagai orang Islam seorang laki-laki tidak boleh memakai perhiasan yang terbuat dari emas sehingga dengan

⁷⁴ Juni, wawancara, Ponorogo, 2 Februari 2016.

adanya perhaisan dari perak menjadi solusi bagi mereka agar dapat memakai perhiasan yang tidak melanggar syariat Islam.

Sebelum membuka cabang di Ponorogo, Bapak Susanto mencari informasi dari rekan-rekan kerjanya mengenai daerah yang strategis untuk membuka usaha di Jawa Timur. Setelah memperoleh informasi, Bapak Susanto memutuskan untuk membuka cabang di kota Ponorogo. Pengambilan nama toko Hongkong Silver karena banyak masyarakat di Ponorogo yang bekerja di luar negeri, salah satunya di Hongkong. Sehingga dengan nama toko tersebut dapat menarik minat masyarakat Ponorogo untuk datang baik membeli perhiasan perak di toko ini.⁷⁵ Bapak Susanto hanya mencari tempat untuk membuka cabang usahanya dan menyerahkan seluruh pengelolaannya kepada Bapak Heman dan Ibu Juni.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola Toko Perak Hongkong Silver, banyak masyarakat Ponorogo yang mayoritas bekerja di Hongkong datang ke toko untuk menjual atau menukar perhiasan yang mereka beli dari Hongkong. Mereka mengira perhiasan yang dijualbelikan berasal dari Hongkong. Pihak toko menjelaskan kepada konsumen bahwa Hongkong Silver hanyalah nama toko saja., jenis perak yang diperjualbelikan bukan perak dari Hongkong. Dan pihak toko tidak menerima atau membeli perhiasan yang konsumen beli dari luar untuk dijual di Toko Perak Hongkong Silver karena jenis perak

⁷⁵ Ibid.

yang konsumen bawa tidak selalu sama dengan yang dijual di toko ini.⁷⁶

Harga emas yang semakin tinggi akan menjadi peluang dalam memasarkan perhiasan perak yang harganya jauh lebih murah dibandingkan harga emas. Sedangkan harga perak tidak berubah-ubah seperti harga emas. Model perhiasan perak juga tidak kalah dengan perhiasan emas. Hal ini menjadi alternatif bagi masyarakat dengan ekonomi menengah yang ingin tampil menarik dengan menggunakan perhiasan.

b. Jenis perak yang diperjual belikan

Perak adalah jenis logam transisi lunak, putih dan berkilau. Perak telah lama dinilai sebagai logam mulia seperti emas. Logam ini biasanya digunakan dalam koin, perhiasan, peralatan meja dan fotografi. Perak termasuk logam mulia karena tidak mengalami proses korosif, namun perak bisa mengalami proses oksidasi. Proses oksidasi pada perak mengakibatkan lapisan kehitaman dan timbulnya karat pada logam tersebut, beda halnya dengan proses korosi.⁷⁷

Setiap jenis perhiasan yang terbuat dari perak mempunyai kadar perak berbeda-beda. Jenis perak yang diperjual belikan di Toko Perak Hongkong Silver yaitu jenis perak 925.⁷⁸ Perak 925 adalah perak yang biasa digunakan dalam perhiasan dengan tingkat kemurnian 92.5% dan

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/perak>, diakses tanggal 12 April 2016.

⁷⁸ Juni, wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2015.

7.5% tembaga.⁷⁹ 92.5% adalah kadar di dalam logam perak seperti halnya dalam emas 22 karat. Sebagai perbandingan antara kadar perak dengan kadar emas adalah:

Perak	Emas
99.9%	24 karat
92.5%	22 karat
80.0%	14 karat

Perhiasan perak tidak dibuat dengan kadar perak 99.9% dikarenakan dengan tingkat kemurnian yang tinggi sifat logam perak menjadi lunak sehingga tidak cocok untuk perhiasan. Sementara jika perhiasan dengan kadar perak di bawah 92.5%, perak akan mudah teroksidasi atau lebih cepat berwarna kusam dan hitam. Maka, kadar 92.5% merupakan kadar yang terbaik untuk perhiasan perak.⁸⁰

Dalam wawancara dengan Ibu Juni, konsumen di Ponorogo rata-rata mereka menggunakan perhiasan perak dengan kadar berapa pun tidak hanya perak 925. Mereka tidak mengetahui jenis-jenis perak tersebut. Sedangkan di toko-toko perhiasan perak yang berada di Ponorogo, tidak hanya jenis perak 925 yang diperjualbelikan, tetapi ada juga perak dengan campuran tembaga yang lebih banyak yang biasa disebut xuping. Jenis ini akan mudah teroksidasi atau berubah warna menjadi hitam dan jika disepuh atau dicuci tidak mengkilap seperti jenis perak 925.⁸¹

⁷⁹ <http://hargaperak.com/>, diakses tanggal 12 April 2016.

⁸⁰ <http://jogjabelanja.com/blog/penjelasan-kadar-perak-925.html>, diakses tanggal 12 April 2016.

⁸¹ Juni, wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2015.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami penulis, bahwa jenis perak yang diperjual belikan di Toko Perak Hongkong Silver adalah:

- a. Perhiasan perak dengan kadar perak 92,5% baik perhiasan warna silver dan perhiasan warna kuning emas.
- b. Perhiasan perak dengan berbagai model yaitu kalung, gelang, cincin, liontin, dan giwang. Selain itu, di toko ini juga melayani pemesanan cincin couple atau cincin tunangan, cincin akik, gelang tangan, gelang kaki dan liontin nama sesuai dengan permintaan konsumen. Barang pesanan dijual lepas atau tidak dapat dijual kembali oleh pemesan dan tanpa ada surat bukti pembelian hanya nota pesanan saja.
- c. Perhiasan perak dengan memakai permata atau tidak memakai permata mempunyai harga yang sama. Dan harga sesuai dengan beratnya ketika ditimbang. Tetapi untuk perhiasan yang baru mempunyai harga yang berbeda dengan perhiasan yang model lama. Harga perhiasan baru telah ditentukan sendiri oleh pihak toko sesuai dengan besar kecilnya barang, tidak dengan cara ditimbang terlebih dahulu ketika akan dibeli oleh konsumen. Untuk liontin dan kalung harga juga telah ditentukan sendiri oleh pihak toko, tergantung model perhiasannya dan tanpa ditimbang dahulu.⁸²

⁸² Ibid.

B. Pelaksanaan Jual Beli Perhiasan Perak pada Toko Perak Hongkong Silver Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo

1. Gambaran Umum Jual Beli Perhiasan Perak di Toko Perak Hongkong Silver

Pada dasarnya, orang yang melakukan transaksi jual beli mempunyai tujuan yang sama adalah untuk mencari keuntungan, baik dari pihak konsumen maupun produsen. Untung dari pihak konsumen dapat dilihat dengan apa yang ditransaksikannya sesuai dengan selernya misalnya harga murah, kualitas barang bagus, barang sesuai yang diinginkan. Sebaliknya, dari pihak produsen menginginkan keuntungan yang didapatkannya semaksimal mungkin dari barang yang diperjualbelikan dan konsumen merasa puas dengan barang yang dibeli dari produsen.

Keuntungan yang dirasakan konsumen dan produsen ini dapat dirasakan pada praktek jual beli perhiasan perak, dimana konsumen menikmati keindahan perhiasan perak dan dari pihak produsen mendapat keuntungan dari transaksi tersebut.

Pada umumnya transaksi jual beli perhiasan perak yang ada di wilayah Ponorogo adalah sama, yaitu jika membeli perhiasan perak mengikuti harga standart yang berlaku seperti barang-barang produksi lainnya. Harga beli perhiasan perak di Ponorogo sekitar Rp 20.000/gram sampai Rp 25.000/gramnya. Dan jika pihak konsumen akan menjual perhiasannya, maka akan dikenakan potongan harga jual sekitar Rp 4.000/gramnya sampai dengan Rp 6.000/gramnya. Harga perhiasan perak

yang berbeda-beda tergantung jenis perak yang diperjualbelikan. Perhiasan dengan kadar perak sedikit atau dengan campuran tembaga akan harganya lebih murah dibandingkan dengan perhiasan dengan kadar perak 92.5%.⁸³

Dalam proses jual beli, akad merupakan unsur yang paling penting. Akad dikatakan sah apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Tanpa ada unsur paksaan dengan kata lain saling merelakan tanpa adanya unsur penipuan, manipulasi atau yang lain. Akad dalam jual beli dapat dilakukan secara lisan, tertulis maupun secara perbuatan seperti akad yang dilakukan ketika membeli barang di Supermarket.

Dalam prakteknya, jual beli di Toko Perak Hongkong Silver sama dengan toko-toko perhiasan yang ada di Ponorogo, yaitu saat pembelian, konsumen ditanya dengan sapaan: “Cari apa mbak, bu...?” Konsumen tidak diperbolehkan mengambil perhiasan perak dengan seenaknya saja, tetapi akan diambilkan sesuai dengan pilihan konsumen. Dan tidak jarang konsumen menanyakan “Harga pergramnya berapa mbak...?”, karyawan toko menjawabnya harga perak pergramnya Rp 25.000 dengan potongan harga Rp 6.000/gramnya ketika dijual dan ada perhiasan yang langsung harga untuk perhiasan yang masih baru atau model baru. Jika sudah ada kesepakatan antara pembeli dan penjual, maka karyawan toko akan menulis nota sebagai tanda bukti pembelian. Di dalam surat bukti pembelian tersebut, telah tertulis potongan dan harga jual perhiasan yang dibeli konsumen jika sewaktu-waktu perhiasan tersebut akan dijual atau

⁸³ Ibid.

ditukar oleh konsumen. Potongan harga tidak akan berubah ketika dijual kembali di toko, potongannya tetap Rp 6.000/gramnya. Harga perak juga tidak pernah berubah meskipun harga emas sedang naik.⁸⁴ Di dalam surat bukti pembelian tersebut juga tertulis:

- Jika hendak mengembalikan barang harus membawa surat ini tanpa surat ini tidak diterima.
- Harga dan keadaan barang sudah ada persetujuan dua belah pihak.
- Perhiasan rusak diterima dengan harga lain.
- Berat barang perak ditimbang dan disaksikan pembeli.

Dari pemaparan di atas, penulis dapat pahami. Bahwa jual beli di atas sesuai dengan harga pasar dan harga yang ditentukan oleh pihak toko khusus perhiasan yang baru. Dan bentuk transaksi jual beli perhiasan perak di Toko Perak Hongkong Silver adalah berhadapan langsung dan ada tawar menawar jika konsumen membeli dalam jumlah banyak dan meminta pengurangan harga. Konsumen bebas memilih barang yang dijual tetapi tidak diperkenankan mengambil sendiri. Konsumen menunjuk perhiasan yang diinginkan, kemudian pelayan toko akan mengambilkannya. Setelah konsumen menentukan pilihannya dan telah sepakat dengan harganya, maka karyawan toko akan membuat surat bukti pembelian.

Selain melayani jual beli perhiasan, di Toko Perak Hongkong Silver juga melayani jasa sepuh atau cuci perhiasan. Perhiasan mulai dari

⁸⁴ Ibid.

cincin, kalung, gelang, liontin dan anting dapat dicucikan. Konsumen dapat memilih warna silver, kuning emas maupun merah bata ketika perhiasannya dicuci. Konsumen yang tidak ingin menjual perhiasannya dan ingin memakai perhiasan tersebut dalam keadaan seperti baru beli dapat mencucikan perhiasannya sesuai warna yang diinginkan. Umumnya konsumen mencucikan perhiasannya karena perhiasan perak yang dipakai telah berubah warna kusam atau yang warna kuning telah pudar menjadi warna aslinya yaitu silver.

Perhiasan yang dapat dicuci tidak hanya perhiasan perak yang dibeli dari Toko Perak Hongkong Silver, tetapi dari perhiasan perak dari toko lain pun bisa dicucikan di toko ini. Biaya yang ditetapkan ketika mencuci perhiasan tersebut biasanya mulai dari Rp 10.000. Biaya cuci tergantung jenis barang dan bahan dari perhiasan tersebut. Semakin sedikit kadar perak dalam perhiasan maka biaya cuci juga lebih mahal, karena perhiasan yang berbahan selain perak 925 akan menyerap obat untuk mencuci lebih banyak.⁸⁵

Adapun praktek penjualan kembali oleh konsumen kepada Toko Perak Hongkong Silver sebagai berikut: konsumen (penjual) datang langsung ke Toko Perak Hongkong Silver, umumnya yang menegur konsumen adalah karyawan toko dengan mengucapkan kalimat sapaan kepada konsumen toko perak. Contoh: “Cari apa mbak, bu...?”, kemudian konsumen menjawab: “Jual mbak” sambil menyerahkan perhiasan beserta

⁸⁵ Ibid.

surat bukti pembelian kepada karyawan toko. Setelah itu, karyawan toko akan menanyakan kepada konsumen (penjual) “Ditukar saja ya mbak/bu...?”. Jika konsumen tetap ingin menjual perhiasannya, kemudian karyawan toko akan menyerahkan kepada pengelola toko untuk diperiksa. Jika perhiasan perak tersebut masih dalam keadaan baik, maka pengelola toko akan memberikan uang penjualan sesuai dengan harga yang tertera dalam surat bukti pembelian. Dijual maupun ditukar, harganya tetap sama dengan harga jual yang tertera dalam surat bukti pembelian. Tetapi jika perhiasan tersebut dalam keadaan rusak, maka uang penjualan yang tertera dalam surat bukti pembelian akan dipotong atas kerusakan perhiasan tersebut. Potongan atas kerusakan yang dikenakan oleh pengelola toko yaitu mulai dari Rp 5.000 untuk kerusakan hilangnya permata kecil dan untuk permata besar dikenakan potongan sebesar Rp 10.000. Dan jika kerusakan karena putus atau bentuknya berubah dikenakan potongan sebesar Rp 10.000 sampai dengan Rp 15.000. Kemudian setelah uang penjualan diserahkan kepada karyawan toko, maka karyawan toko akan memberitahukan dan menyerahkan uang penjualan tersebut kepada konsumen dengan perkataan: “Ini mbak uangnya sekian (sejumlah yang tertera dalam surat atau yang diberikan oleh pengelola toko)”. Karyawan toko akan memberitahukan kepada konsumen apabila perhiasan yang dijual tersebut ada kerusakan sehingga harga jual yang tertera dalam surat bukti pembelian dikenakan potongan harga kerusakan barang. Ketika uang penjualan yang diserahkan kepada konsumen terlalu sedikit, sebagian

konsumen berkomentar dengan mengatakan: “Kok potongannya banyak mbak?” kemudian karyawan toko menjawab: “Potongannya ketika dijual Rp 6000/gramnya mbak/bu, perhiasannya sekian gram (dengan menyebutkan gramnya) dan perhiasannya ada yang rusak mbak/bu jadi dipotong sekian (sejumlah potongan kerusakan jika ada yang rusak)”. Setelah pembeli paham dan menerima uang penjualan tersebut, konsumen meninggalkan toko.⁸⁶

Dari pemaparan di atas, penulis pahami bahwa bentuk transaksi penjualan perhiasan perak dari konsumen tidak selalu sama dengan harga jual yang telah tertera dalam surat bukti pembelian. Perhiasan perak yang rusak dari konsumen sangat mempengaruhi harga jualnya. Setelah diperiksa kerusakannya, pihak toko dapat mengira-mengira harga yang sesuai. Harga tergantung perhiasan yang dijual tersebut masih dalam keadaan sama ketika membeli atau telah terjadi kerusakan. Dan diharuskan kepada konsumen selaku penjual, harus membawa surat bukti pembelian.

2. Penjualan perhiasan perak tanpa surat bukti pembelian di Toko Perak Hongkong Silver

Setiap konsumen yang akan menjual perhiasannya harus membawa surat bukti pembelian dari toko. Di dalam surat bukti pembelian tersebut, telah tertulis harga perhiasan jika sewaktu-waktu dijual atau ditukar ke Toko Perak Hongkong Silver. Jika surat tersebut hilang atau tidak di bawa ketika akan menjual perhiasannya ke toko, konsumen masih

⁸⁶ Ibid.

dapat menjualnya meskipun di dalam surat tertulis bahwa menjual tanpa surat bukti pembelian tidak diterima. Harga saat konsumen menjual kembali atau menukarkan perhiasannya tanpa adanya surat bukti pembelian akan berbeda dengan harga jual yang seharusnya atau yang tertera dalam surat bukti pembelian. Harga perhiasan akan dihitung Rp 5.000/gramnya dari harga aslinya waktu pembelian yaitu Rp 25.000/gram yang dapat dijual kembali dengan harga Rp 19.000/gram. Harga Rp 5.000/gram yang diberikan oleh pihak toko sebagai harga terima sementara. Jika pembeli membawa surat bukti pembelian tersebut sewaktu-waktu ke toko, maka pada saat itu pihak toko akan memberikan tambahan uang penjualan sesuai yang tertera dalam surat bukti pembelian dipotong uang penjualan yang telah diberikan sebelumnya.

Pihak toko memberikan harga demikian, karena untuk menghindari adanya kekeliruan dari pihak konsumen jika perhiasan yang dijualnya bukan perhiasan dari Toko Perak Hongkong Silver karena kualitas barang yang berbeda dengan barang yang dijual oleh Toko Perak Hongkong Silver.⁸⁷ Selain itu, untuk menghindari kecurangan dari pihak konsumen jika perhiasan yang dijual bukan perhiasan milik konsumen sendiri dan untuk menghindari barang milik toko sendiri tidak laku dijual karena ada barang dari toko lain. Pihak toko juga menjelaskan bahwa perhiasan konsumen yang dijual apabila telah rusak dan tidak dapat diperbaiki, maka pihak toko juga akan membelinya dengan harga murah.

⁸⁷ Ibid.

Hal ini karena perhiasan yang tidak dapat dijual lagi oleh pihak toko tidak akan dilebur kembali menjadi perhiasan yang baru, tetapi perhiasan tersebut dirongsokan atau tidak digunakan lagi.⁸⁸ Jika konsumen merasa harganya terlalu murah, pihak toko memberikan saran untuk mencuci perhiasannya sehingga dapat dipakai seperti perhiasan yang baru.⁸⁹

Dari pemaparan di atas, penulis pahami bahwa harga jual dari konsumen ditentukan sendiri oleh pihak toko selaku pembeli. Berikut contoh transaksi penjualan perhiasan perak oleh konsumen tanpa surat bukti pembelian: dalam surat bukti pembelian perhiasan, harga saat konsumen membeli perhiasan perak dengan berat 4 gram yaitu Rp 100.000 dan potongan harga saat menjualnya Rp 6.000 x 4 gram = Rp 24.000 serta harga jualnya Rp 100.000 – Rp 24.000 = Rp 74.000. Ketika konsumen menjual perhiasannya tetapi tanpa surat bukti pembelian, maka pihak toko akan menimbang perhiasan tersebut. Dengan berat perhiasan 4 gram, maka konsumen akan menerima uang penjualan sebesar Rp 20.000 yakni dari 4 gram x Rp 5.000.⁹⁰ Uang tersebut sebagai harga terima sementara. Jika sewaktu-waktu konsumen datang membawa suratnya, maka pihak toko akan memberikan sisanya yakni Rp 74.000 – Rp 20.000 = Rp 54.000.

Dari pemaparan di atas, penulis pahami bahwa surat bukti pembelian sangat penting. Surat bukti pembelian tersebut menjadi patokan harga saat konsumen menjual perhiasannya. Meskipun di dalam surat bukti pembelian, barang yang dijual tanpa surat bukti pembelian tidak diterima,

⁸⁸ Juni, wawancara, Ponorogo, 18 Juli 2016.

⁸⁹ Juni, wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2015.

⁹⁰ Riska, wawancara, Ponorogo, 03 Januari 2016.

tetapi Toko Perak Hongkong Silver masih menerimanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak toko, awalnya perhiasan yang dijual tanpa surat bukti pembelian tidak diterima. Tetapi karena banyak konsumen yang ingin menukar perhiasannya sedangkan surat bukti pembeliannya hilang, akhirnya pihak toko menerima dengan harga lain. Pihak toko tidak merubah isi akad/perjanjian yang telah tertulis di dalam surat bukti pembelian tersebut karena banyak konsumen yang bertanya kepada pihak toko tentang ketentuan ketika menjual perhiasannya ke toko daripada membaca akad/perjanjian yang tertulis di dalam surat.⁹¹

Harga jual perhiasan perak lebih tinggi bila dengan surat, jika tidak ada surat bukti pembelian pada toko tersebut, maka harga akan lebih rendah. Selisih harga yang sangat jauh dari harga yang seharusnya. Meskipun perhiasan yang dijual oleh konsumen diketahui oleh pihak toko benar dari tokonya. Ketika surat bukti pembelian milik konsumen saat menjual atau menukar perhiasaannya hilang atau tidak dibawa, dan suatu saat surat tersebut ada, maka surat tersebut dapat dibawa ke toko. Surat bukti pembelian dapat diperjualbelikan tanpa adanya perhiasan perak apabila perhiasaan dalam surat bukti tersebut telah dijual oleh konsumen.

3. Jangka Waktu dan Penetapan Harga Tukar Tanpa Potongan pada Jual Beli Perhiasan Perak di Toko Perak Hongkong Silver

Pada praktek jual beli, perkara saling rela atau ridho menjadi landasan utama. Dalam prakteknya jual beli perhiasan perak di Toko Perak

⁹¹ Juni, wawancara, Ponorogo, 20 Juli 2016.

Hongkong Silver kepuasan konsumen (pembeli) menjadi kepuasan juga bagi pihak produsen (pihak toko).

Pihak toko memberikan pilihan apabila perhiasan yang telah dibeli konsumen kurang cocok sesampai di rumah. Konsumen diberi hak pilih untuk menukarkan perhiasan tanpa adanya potongan tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pihak toko. Dalam memberikan hak pilih untuk menukarkan barang terhadap konsumen, pihak toko tidak serta merta memberikan hak tersebut kepada semua konsumen tanpa konsumen dahulu yang meminta dan telah ada kesepakatan antara pihak toko dan konsumen.⁹²

Biasanya penukaran oleh konsumen adalah karena sesampai di rumah konsumen merasa tidak cocok atau karena perhiasan yang dibeli tidak muat atau tidak pas ketika dipakai. Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan pihak toko, pihak Toko Perak Hongkong Silver memberikan aturan atau syarat-syarat penukaran:

- a. Jangka waktu penukaran barang adalah satu hari setelah pembelian.
- b. Barang hanya boleh ditukar, jika dijual meskipun lewat 1 hari tetap dikenai potongan.
- c. Keadaan barang masih seperti ketika pertama membeli atau tidak ada kerusakan.
- d. Jika penukaran barang telah lewat 1 hari, potongan harga tetap berlaku.

⁹² Juni, wawancara, Ponorogo, 24 Desember 2015.

- e. Harga barang yang ditukar harus sama atau di atas barang yang sudah dibeli.⁹³

Adanya hak untuk menukarkan barang tanpa ada potongan di Toko Perak Hongkong Silver dengan ada perjanjian yang diucapkan secara lisan terlebih dahulu dan dengan standart yang ditentukan di toko tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan konsumen dan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen. Selain itu, supaya konsumen tidak merasa kecewa dan merasa puas membeli perhiasan di Toko Perak Hongkong Silver. Kesepakatan penukaran barang tanpa potongan tersebut harus dikomunikasikan terlebih dahulu antara konsumen dengan pihak toko. Jika konsumen tidak mengadakan kesepakatan untuk menukarkan perhiasan yang telah dibelinya setelah satu hari apabila tidak cocok dengan pihak toko maka tetap akan dikenakan potongan.⁹⁴ Jadi, komunikasi antara kedua belah pihak sangatlah penting.

Seperti jual beli yang dijelaskan di atas, bahwa dalam menjalankan usaha setiap toko perhiasan tidak terlepas dari unsur mencari keuntungan dan unsur menjaga identitas toko. Karena setiap toko mempunyai strategi atau kebijakan sendiri-sendiri dalam menghadapi persaingan jual beli perhiasan perak yang ketat. Begitu juga Toko Perak Hongkong Silver dalam menghadapi persaingan yang begitu ketat.

⁹³ Juni, wawancara, Ponorogo, 24 Desember 2015.

⁹⁴ Ibid.

Berusaha memiliki strategi yang sama-sama menguntungkan antara pembeli dan penjual.

Kondisi perekonomian masyarakat yang tidak menentu dan harga emas yang naik turun juga sangat berpengaruh terhadap penjualan perhiasan perak. Jika harga emas naik, maka masyarakat akan memilih perhiasan perak sebagai alternatif untuk menjaga penampilannya. Sebagai langkah untuk menjaga kestabilan keuntungan melalui penukaran tanpa potongan harga yang diberikan kepada konsumen yaitu:


- a. Menetapkan harga barang ketika ditukar harus sesuai atau lebih dengan harga ketika pertama membeli perhiasan yang ditukar tersebut, tidak boleh kurang.
- b. Jika konsumen memilih barang yang harganya di bawah harga pertama membeli perhiasan yang ditukar, maka harga barang yang dipilih tersebut dihargai setara dengan harga barang yang ditukarkan meskipun beratnya lebih ringan dan harganya lebih rendah dari barang yang ditukarkan.
- c. Jika perhiasan tersebut dijual dan tidak ditukar, maka penukaran tanpa potongan tersebut batal dan harga jual tetap dikenakan potongan atau sesuai dengan harga jual yang tertera dalam surat bukti pembelian.⁹⁵

Berdasarkan wawancara dengan pihak toko, penetapan harga tukar tanpa potongan tersebut bertujuan untuk menjaga kestabilan keuntungan. Pihak toko tidak ingin dirugikan jika barang yang dipilih

⁹⁵ Ibid.

konsumen lebih rendah harganya dan pihak toko harus mengembalikan sisa uang pembelian barang yang ditukarkan kepada konsumen.⁹⁶

Konsumen harus memilih perhiasan yang berat dan harganya sama dengan perhiasan yang ditukarkan agar tidak merasa dirugikan atau memilih perhiasan harganya lebih dengan menambah jumlah kekurangan uang dari barang yang ditukarkan.⁹⁷



⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Suwarni, wawancara, Ponorogo, 30 Desember 2015.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI

PERHIASAN PERAK DI TOKO PERHIASAN PERAK HONGKONG

SILVER PASAR SONGGOLANGIT KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Penjualan Perhiasan Perak Tanpa Surat Bukti Pembelian di Toko Perak Hongkong Silver Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang diperbolehkan. Cara yang diperbolehkan berarti cara yang sesuai dengan syari'at Islam. Di dalam jual beli telah ditetapkan rukun dan syaratnya yang menjadi pedoman sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli.

Tujuan seseorang melakukan jual beli adalah untuk memperoleh keuntungan. Selama cara yang dilakukan seseorang untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang halal, agama memperbolehkan. Namun demikian, agama melarang keuntungan yang berlebihan, yaitu keuntungan yang melebihi batas umum di masyarakat yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad. Salah satu perintah Allah SWT dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 yaitu:



⁹⁸ Al-Qur'an , 62:10.

Artinya: *“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”*.


Dari pemaparan di atas, dapat penulis pahami bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk mencari rizki di muka bumi. Salah satu caranya yaitu dengan jual beli. Dalam mencari rizki, manusia harus mengingat Allah dengan menjauhi segala larangan-Nya dan menjalankan perintah-Nya.

Dalam transaksi jual beli perhiasan perak di Toko Perak Hongkong Silver setiap pembelian perhiasan, konsumen akan diberikan surat bukti pembelian. Surat bukti pembelian tersebut berisi nominal potongan harga dan harga jual ketika perhiasan tersebut dikembalikan baik dengan cara dijual maupun ditukarkan di Toko Perak Hongkong Silver. Jika sewaktu-waktu konsumen menjual perhiasaannya harus membawa surat bukti pembelian dari toko tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan perhiasan dari toko perak lain yang dijual di Toko Perak Hongkong Silver karena pihak toko hanya akan menerima perhiasan perak yang benar-benar dari tokonya.

Di dalam surat bukti pembelian tertulis barang yang dijual tanpa surat bukti pembelian tidak diterima. Tetapi, pengembalian perhiasan oleh konsumen baik dengan dijual maupun ditukar jika tidak membawa surat bukti pembelian akan tetap diterima. Hanya harganya yang berbeda dengan harga yang seharusnya, meskipun pihak toko mengetahui barang tersebut dari tokonya. Tidak ada konsekuensi harga sesuai surat bukti pembelian jika surat tersebut hilang atau tidak dibawa ketika perhiasan dikembalikan. Jika dengan

surat bukti pembelian, harga pengembalian perhiasan yaitu Rp 19.000/gram atau dari harga pada saat membeli Rp 25.000/gram dipotong Rp 6.000/gram ketika dikembalikan. Sedangkan jika tidak membawa surat bukti pembelian harganya menjadi Rp 5.000/gram. Pihak toko mengatakan kepada konsumen bahwa harga tersebut adalah harga terima sementara. Pihak toko akan memberikan tambahan sesuai harga yang seharusnya apabila konsumen datang lagi dan membawa surat bukti pembeliannya. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan oleh pihak toko atas pengembalian surat bukti pembelian tersebut. Selama konsumen menemukan surat bukti pembelian yang hilang dan membawanya ke toko, maka pihak toko akan memberikan uang tambahan sisa dari uang terima sementara sebelumnya.

Dalam hukum Islam, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen. Hukum Islam tidak memberikan batasan dalam mengambil keuntungan. Keuntungan bersifat relatif asalkan tidak mendzolimi salah satu pihak. Harga yang ditetapkan Toko Perak Hongkong Silver kepada konsumen yang menjual perhiasan tanpa surat bukti pembelian dapat merugikan konsumen jika harga jual sangat rendah dari yang seharusnya. Surat bukti pembelian mempunyai nilai yang penting ketika konsumen menjual perhiasannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al- Nisā' ayat 29:





Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

Pesan yang terkandung dalam ayat di atas adalah dalam bermuamalah salah satunya yaitu dengan jual beli, hendaknya didasari rasa saling ridho antara kedua belah pihak yang berakad. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik dari produsen maupun konsumen dan tercipta harga yang adil.

Islam menganjurkan setiap orang untuk berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Sebagaimana ditanyakan Rafi’ bin Khudaij kepada Rasulullah SAW tentang perihal usaha yang paling baik. Beliau menjawab:

عَمَلُ الْمَرْأِبِيْدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه أحمد والبزار عن رافع بن خديج رضي الله عنه)

Artinya: “*Usaha seseorang yang dihasilkan oleh tangannya sendiri dan jual beli yang mabrūr*”. (H.R. Ahmad dan Bazar dari Rafi’ bin Khudaij RA)¹⁰⁰

Salah satu rukun dalam jual beli adalah adanya objek akad (barang yang diperjualbelikan). Syarat-syarat objek akad harus terpenuhi agar jual beli tersebut menjadi sah. Salah satu syarat barang yang diperjualbelikan yakni barang yang bermanfaat. Adapun barang yang tidak bermanfaat

⁹⁹ Al-Qur’an, 4:29.

¹⁰⁰ Hidayat, Fiqih Jual Beli, 2.

hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamr sebab tidak ada lagi air.¹⁰¹ Dalam jual beli perhiasan perak tersebut yang menjadi objek akad adalah perhiasan perak. Sementara surat bukti pembelian sebagai bukti akad yang di tuliskan. Tetapi, ketika perhiasan tersebut telah dijual tanpa surat bukti pembelian, sewaktu-waktu ketika surat tersebut ada maka surat tersebut menjadi barang yang diperjualbelikan. Karena dengan membawa surat bukti pembelian, konsumen mendapatkan sisa pembayaran dari pihak toko.

Dari analisa penulis, dalam praktik jual beli tersebut, nilai resiko surat hilang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perhiasan perak ketika konsumen menjualnya ke toko. Jika perhiasan yang dijual tanpa surat bukti pembelian harganya sebesar Rp 5.000/gram. Tetapi ketika konsumen membawa surat bukti pembelian perhiasan yang telah dijual ke Toko Perak Hongkong Silver, maka konsumen akan mendapat sisa penjualan perhiasannya sebesar Rp 14.000/gram tanpa perhiasan. Berat perhiasan yang pernah dijual diketahui dari surat bukti pembeliannya.

Menurut penulis, dalam praktik penjualan perhiasan tanpa surat bukti pembelian di Toko Perak Hongkong Silver, pihak toko menetapkan harga tersebut karena untuk menghindari resiko di kemudian hari yang akan menjadi tanggungjawab pihak toko. Pihak toko tidak menetapkan harga tersebut semata-mata untuk mencari keuntungan tetapi juga mempertimbangkan resiko yang akan terjadi. Karena pihak toko akan

¹⁰¹ Buchari dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2009), 249.

mengembalikan sisa uang penjualan perhiasaannya ke toko oleh konsumen jika suatu saat konsumen datang mengembalikan surat bukti pembelian dari perhiasan yang telah dijualnya. Jika konsumen tidak dapat membawa surat bukti pembelian tersebut, resiko bagi konsumen mendapatkan harga jual perhiasaannya dengan murah.

Sementara itu, di dalam surat bukti pembeliannya tertulis bahwa barang yang dijual tanpa surat bukti pembelian tidak diterima. Tetapi pihak toko menerimanya dengan harga yang berbeda. Hal ini yang tidak sesuai dengan akad/perjanjian yang tertulis dalam surat. Meskipun konsumen pada umumnya banyak yang bertanya daripada membaca isi surat bukti pembelian tentang ketentuan penjualan perhiasannya ke toko, seharusnya pihak toko mengganti isi surat dengan menuliskan bahwa barang yang dijual tanpa surat bukti diterima dengan harga lain. Sehingga konsumen mengetahui ketentuan yang ditetapkan dari pihak toko. Pihak toko juga harus lebih bijak dalam menentukan harga dan memberikan kompensasi apabila barang yang dijual kepada pihak toko jelas dari Toko Perak Hongkong Silver.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Jangka Waktu dan Penetapan Harga Tukar Tanpa Potongan Dalam Praktek Jual Beli Perhiasan Perak Di Toko Perak Hongkong Silver Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo

Pada dasarnya setiap akad seperti jual beli tidak dapat dibatalkan kecuali dengan adanya kerelaan dari dua pihak yang berakad karena firman Allah SWT:



Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...*”.
(Q.S. *Al-Māidah*: 1)

Apabila sebuah akad jual beli sudah dilaksanakan, mencukupi rukun dan syaratnya dan kedua pihak yang berakad juga sudah berpisah, berarti bahwa akad jual beli itu sudah tidak dapat dibatalkan. Akad dapat dibatalkan karena ketidaksempurnaan akad jika ada hak *khiyār*.

Khiyār adalah perbuatan memilih antara dua hal yang lebih baik, yaitu antara melangsungkan akad jual beli dan membatalkan akad tersebut. *Khiyār* disyari’atkan bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga masalah kedua pihak yang berakad, atau mencegah bahaya kerugian yang bisa jadi menimpa salah satu pihak yang berakad.¹⁰³

Dalam praktik jual beli perhiasan perak di Toko Perak Hongkong Silver Ponorogo terdapat ketentuan penukaran perhiasan tanpa adanya potongan harga jual. Penukaran tanpa potongan harga jual yang ditetapkan hanya berlaku satu hari setelah pembelian. Penukaran tanpa potongan tersebut tidak berlaku jika barang tersebut dijual atau dikembalikan.

Dari analisa penulis, penukaran perhiasan tanpa potongan yang ditetapkan oleh Toko Perak Hongkong Silver Ponorogo termasuk ke dalam *khiyār shart̃*. Dalam teori *khiyār shart̃* telah dijelaskan jangka waktu pengembalian barang, yaitu pada *khiyār shart̃* di mana ketentuan jangka waktu pengembalian barang kurang lebih tiga hari sejak akad jual beli. Maka

¹⁰² Al-Qur’an , 5: 1.

¹⁰³ Alimin, Etika dan Perlindungan, 178-179.

dari itu, di Toko Perak Hongkong Silver Ponorogo harus memperhatikan pemberian kelonggaran waktu tersebut tanpa merugikan konsumen.

Dari masalah jangka waktu penukaran barang, Toko Perak Hongkong Silver memberikan dispensasi hanya 1 (satu) hari dalam proses pengembalian perhiasan untuk ditukar. Kebijakan ini timbul karena di Toko Perak Hongkong Silver Ponorogo tidak ingin dirugikan apabila terjadi penukaran perhiasan. Maka dari itu, jangka waktu pengembalian perhiasan tanpa potongan harga jual dirasa sudah cukup.

Dari analisa penulis, jangka waktu satu hari tersebut sangatlah singkat. Apabila pembeli membeli barang hari Senin maka harus mengembalikan hari Selasa satu hari penuh jam kerja pada hari yang sama, sebab hukum Islam mengatakan maksimal selambat-lambatnya tiga hari tiga malam atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Selain itu, kebijakan yang ditetapkan Toko Perak Hongkong Silver Ponorogo ini merupakan langkah strategis agar perhiasan yang sudah dibeli konsumen karena akibat konsumen sendiri menjadi cacat atau rusak, konsumen kembalikan dengan alasan rusak dari toko.

Dari analisa di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa jangka waktu yang ditetapkan di Toko Perak Hongkong Silver telah sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam sangatlah memperhatikan bagaimana umatnya dalam bertransaksi jual beli. Karena itu, persoalan jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam transaksi jual beli apabila barang yang dikembalikan dengan jangka waktu tiga hari. Dalam hal ini sudah sangat ideal sebagai upaya

bagaimana antara konsumen dan produsen tidak terjadi kesenjangan sosial, karena waktu tersebut merupakan waktu proses berpikir, memanfaatkan barang, dan memperhatikan apabila terjadi kerusakan pada barang yang disebabkan oleh proses pembuatan. Untuk itu, sebagai konsumen lebih proaktif dalam memilih barang. Dan perlu adanya evaluasi dan koreksi demi terciptanya hubungan antara Toko Perak Hongkong Silver dengan konsumen mengenai jangka waktu pengembalian barang yang lebih baik.

Selain menetapkan jangka waktu penukaran perhiasan tanpa potongan harga jual, di Toko Perak Hongkong Silver juga memberikan penetapan harga. Penetapan harga adalah pemasangan nilai untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak terdzalimi dan tidak menjerumuskan pembeli. Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan kepada mekanisme pasar yaitu pada penawaran dan permintaan.

Adapun penetapan harga perhiasan perak di Toko Perak Hongkong Silver adalah sebagai berikut:

1. Penetapan harga jual perhiasan perak kepada konsumen

Dalam penetapan harga jual perhiasan perak kepada konsumen, selain pihak toko menetapkan harga sesuai dengan harga standart yang berlaku yakni Rp 25.000/gram, pihak toko juga menetapkan harga jual kepada konsumen berdasarkan model perhiasan yang baru yang harganya telah ditentukan sendiri oleh pihak toko tanpa ditimbang terlebih dahulu.


2. Penetapan harga penukaran perhiasan perak tanpa potongan harga jual kepada konsumen.

Sedangkan dalam penetapan harga penukaran perhiasan perak tanpa potongan kepada konsumen, pihak toko memberikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perhiasan yang ditukarkan harus sama berat dan harganya dengan perhiasan yang akan dibeli.
- b. Perhiasan yang dibeli kemudian ditukar dengan perhiasan lain yang berat dan harganya dibawah harga perhiasan yang ditukarkan, maka harganya akan sama dengan harga perhiasan yang ditukarkan.

Melalui penetapan harga di atas, setiap barang yang dijual dari pihak Toko Perak Hongkong Silver mengharapkan keuntungan yang maksimal atau sebanyak-banyaknya. Jika konsumen menukarkan perhiasannya dengan perhiasan yang sama berat dan harganya atau perhiasan yang lebih berat timbangannya dari perhiasan sebelumnya dengan tambahan uang sesuai harganya maka hal ini tidak menjadi masalah. Tetapi jika perhiasan yang dibeli kemudian ditukar dan harganya lebih rendah dari perhiasan yang ditukarkan, pihak toko tidak mengembalikan sisanya karena dapat merugikan pihak toko yang sebelumnya itu adalah keuntungan. Dalam tukar menukar tersebut, perhiasan yang ditukar meskipun sama jenisnya yaitu perak 925 tetapi beratnya berbeda. Pihak toko tidak mengembalikan uang sisanya yang seharusnya menjadi hak pembeli. Toko Perak Hongkong Silver

mengharapkan sedapat mungkin melalui laba yang maksimal mampu mendapatkan pengembalian atas seluruh nilai investasi yang dilakukan terhadap kegiatan jual beli perhiasan perak tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:



Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Berdasarkan pada ketentuan ayat ini, Allah SWT melarang adanya kesepakatan yang mengandung unsur ribawi. Karena apabila unsur ribawi masuk berarti di situ terjadi eksploitasi terhadap sesama.¹⁰⁵ Salah satu hikmah diharamkannya riba yaitu untuk mencegah penganiayaan atau perlakuan dzalim terhadap konsumen.

¹⁰⁴ Al-Qur’an , 2: 275.
¹⁰⁵ Anshori, Hukum Perjanjian, 42.

Dalam jual beli di Toko Perak Hongkong Silver selain bertujuan untuk mendapatkan laba yang maksimal dalam penetapan harga yang dilakukan oleh pihak toko terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga tukar perhiasan tanpa potongan tersebut, antara lain:

- a. Sebagai strategi supaya konsumen tidak cepat menjual barangnya kepada pihak toko.
- b. Sebagai strategi menghadapi persaingan yang ketat antar toko perak yang ada di kabupaten Ponorogo.

Pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan waktu penyerahannya di dalam Islam dikenal dengan istilah *riba fadl*.¹⁰⁶ Adanya tambahan harga dalam penetapan harga harga tukar perhiasan tanpa potongan yang ditetapkan oleh Toko Perak Hongkong Silver ketika berat perhiasan yang sebelum dan yang sesudah ditukar berbeda tersebut mengandung ketidakjelasan bagi konsumen akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini menimbulkan dzalim terhadap salah satu pihak. Dalam *ḥadīth* Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dijelaskan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى اللّٰخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)

Artinya: “*Rasulullah SAW* bersabda: “Emas hendaklah ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama jenisnya, dibayar harus dari tangan ke tangan. Barang siapa

¹⁰⁶ Priansa, Manajemen Bisnis, 274.

memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Baik penerima maupun pemberi sama-sama *berdosa*.” (H.R. Muslim dari Abū Sa’id Al-Khudri RA)¹⁰⁷

Berdasarkan pada ketentuan ḥadīth di atas, jual beli barang yang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma. Agar tidak terkena riba ada tiga syarat:

- (1) Sepadan, sama timbangannya dan takarannya, dan sama nilainya.
- (2) Spontan, artinya seketika itu juga.
- (3) Saling bisa diserahterimakan.

Apabila salah satu dari tiga syarat itu tidak dipenuhi, jual beli batal atau tidak sah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW:

وَلَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ (اخرجه البخارى
ومسلم)

Artinya: “Jangan menjual emas dengan emas, uang dengan uang kecuali dengan kesamaan. (H.R. Bukhārī dan Muslim)¹⁰⁸

Jual beli barang yang sejenis tidak boleh berlebih kurang atau berbeda ukuran baik takaran maupun timbangannya. Jual beli tersebut harus sepadan. Kalau pun jual beli dilakukan dengan barang yang berbeda jenis, boleh berlebih kurang sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Sabda Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ: أَكُلُّ تَمْرٍ
خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ.

¹⁰⁷ Hidayat, Fiqih Jual Beli, 87.

¹⁰⁸ Ahmadi, Fiqh, 156.

فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ. بَعِ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا. وَقَالَ فِي الْمِيْزَانِ
مِثْلَ ذَلِكَ.

Artinya: “*Dari Abdul Humaid bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf, dari Sa’id Al Musayyab, dari Abu Sa’id Al Khudri dan Abu Hurairah R.A, “Sesungguhnya Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari Khaibar, lalu dia datang kepada mereka dengan membawa kurma yang berkualitas bagus. Nabi SAW bertanya, ‘Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?’ Laki-laki itu berkata, ‘Sesungguhnya kami mengambil (menukar) satu sha’ dengan dua sha’, dan dua sha’ dengan tiga sha’. Beliau bersabda ‘Jangan lakukan itu, juallah kurma yang biasa dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bermutu bagus dengan dirham itu’. Kemudian beliau juga bersabda tentang timbangan, juga seperti itu’.*”¹⁰⁹

Berdasarkan pada ketentuan ḥadīth di atas, Nabi SAW melarang tukar menukar barang yang sejenis dengan takaran atau timbangan yang berbeda. Jika barang yang menjadi objek tukar menukar tersebut berbeda kualitas, Nabi SAW memerintahkan untuk menjualnya terlebih dahulu kemudian membelinya.

Dari pemaparan di atas, penulis dapat pahami bahwa penetapan harga tukar perhiasan perak di Toko Perak Hongkong Silver belum sesuai dengan hukum Islam. Jika perhiasan yang ditukar beratnya berbeda tetapi harganya sama, maka hal ini dapat termasuk ke dalam riba karena adanya kelebihan di dalam tukar menukar barang yang sejenis. Jual beli tersebut akan sah apabila sama-sama disepakati dan sama-sama berat serta nilai atau harga dalam pertukaran tersebut. Dalam melakukan jual beli maupun tukar menukar seperti di atas, sebagai konsumen harus lebih berhati-hati agar tidak

¹⁰⁹ Al-Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Penjelasan Kitab *Shahīh Al Bukhārī*, terj. Amiruddin, vol. XIII (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 172-173.

bertransaksi dengan cara yang salah. Supaya konsumen tidak terjerumus ke dalam riba, ketika konsumen ingin menukarkan barang atau perhiasannya, seharusnya konsumen menjual perhiasannya terlebih dahulu. Setelah mendapatkan uang hasil penjualannya, konsumen dapat membeli perhiasaan yang diinginkan. Konsumen juga dapat menukarkan perhiasannya setelah memberikan perhiasan yang akan ditukarkannya kepada penjual dan mengetahui harga perhiasan yang akan ditukar dan harga perhiasan yang diinginkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik penjualan perhiasan perak baik dijual maupun ditukar jika tanpa surat bukti pembelian di Toko Perak Hongkong Silver memberikan harga yaitu Rp 5.000/gram. Meskipun di dalam surat bukti pembelian tertulis barang tanpa surat tidak dapat diterima tetapi pihak toko menerimanya. Nilai perhiasan lebih murah dari nilai resiko jika konsumen menjual tanpa surat bukti pembeliannya. Penetapan tersebut karena pihak toko tidak ingin menanggung resiko jika barang yang dijual konsumen bukan dari tokonya dan bukan milik konsumen sendiri. Pihak toko akan memberikan sisa penjualan jika konsumen sewaktu-waktu membawa surat bukti pembeliannya. Hal ini telah sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, supaya transaksi tersebut tidak bertentangan dengan akad yang tertulis di dalam surat bukti pembelian, seharusnya pihak toko merubah isi akad bahwa barang yang dijual tanpa surat diterima dengan harga lain.
2. Jangka waktu penukaran perhiasan tanpa potongan di Toko Perak Hongkong Silver Pasar Songgolangit Ponorogo dalam hukum Islam

termasuk dalam *khiyār sharf*. Dari segi jangka waktu penukaran telah sesuai dengan hukum Islam karena jangka waktu yang ditetapkan satu hari, sedangkan di dalam Islam jangka waktu *khiyār* maksimal tiga hari atau lebih berdasarkan kesepakatan para pihak. Sedangkan penetapan harga saat penukaran perhiasan tanpa potongan, sesuai dengan hukum Islam jika perhiasan yang ditukar sama berat dan harganya atau jika beratnya lebih, konsumen memberikan tambahan pembayaran. Tetapi jika konsumen memilih perhiasan yang beratnya lebih rendah dengan harga yang sama dengan harga perhiasan sebelum ditukar yang beratnya lebih banyak, maka hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena pertukaran barang yaitu perak yang sejenis kualitasnya tetapi berbeda timbangannya dapat masuk ke dalam riba. Supaya konsumen tidak terjermus ke dalam riba, seharusnya konsumen menjual perhiasannya terlebih dahulu sebelum menukarkan perhiasannya.

B. Saran

1. Diharapkan dalam suatu kegiatan muamalah, disamping mencari keuntungan pribadi, tidak memanfaatkan orang yang sedang kesulitan dan mengambil keuntungan yang sewajarnya saja.
2. Diharapkan Toko Perak Hongkong Silver Pasar Songgolangit Ponorogo untuk lebih menyempurnakan praktek jual beli dalam penetapan harga perhiasan perak sehingga tidak ada yang dirugikan dan menerapkan hukum Islam dalam transaksinya.

3. Diharapkan bagi konsumen harus lebih berhati-hati dan memahami hukum Islam dalam setiap transaksi agar tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam transaksi jual belinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Gufran. Fiqh *Muamalah* Kontekstual. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdurrahman, Dudung. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Ahmad Saebani, Afifuddin dan Beni. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al Asqalani, Al Imam Al Hafidz Ibn Hajar. Fathul Baari Penjelasan Kitab *Shahih Al Bukhari*, terj . Amiruddin, vol. XII. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- _____. Fathul Baari Penjelasan Kitab *Shahih Al Bukhari*, terj . Amiruddin, vol. XIII. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ali, M. Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh *Muamalah*). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Alimin, Muhammad dan. Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Almaskan Muqor. “Ketentuan Khiyār Al-‘Ayb Menurut Fiqh Madhhab Shafi’i (Studi Kasus di Toko Bangunan Agung Raya Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan)”. (Skripsi STAIN Ponorogo , 2007.
- Al-Zuhayfī , Wahbah Al-Fiqh *Al-Islami Wa’adilatuh*, Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- An-Nabhani, Taqyuddin. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam, Terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- _____. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

- Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushlih dan Shalah. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Azzam, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'āmalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bruri Syaifullah. "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Teori Khiyār (Studi Kasus di Supermarket Luwes Ponorogo)". Skripsi STAIN Ponorogo, 2007.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Eka Nopitasari. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Emas (Studi Kasus pada Toko Emas "Putra Jaya" Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)". Skripsi STAIN Ponorogo, 2009.
- Ghazali, Ghufrani dan Sapiudin, Abdur Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Haroen, Nasruen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- <http://hargaperak.com/>, diakses tanggal 12 April 2016.
- <http://jogjabelanja.com/blog/penjelasan-kadar-perak-925.html>, diakses tanggal 12 April 2016.
- <http://perakmurni999.blogspot.co.id/2011/10/perak-murni.html>, diakses tanggal 28 November 2015.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/perak>, diakses tanggal 12 April 2016.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Idris, Al-Ustadz. *Fiqh Shāfi'ī*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- L. Hayes, Frank E. Vogel dan Samuel. *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Terj. M. Shobirin Asnawi, Siwi Purwandari, dan Waluyati. Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007.
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

- P3EI. Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Priansa, Buchari dan Donni Juni. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung; Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Rina Tyas Sari dan Fauzan Almanshur, M. Djunaidi. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid*, Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: Penerbit Asy-Syifa', 1990.
- Salma Barlinti, Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hendi. Fiqh *Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Suwandi, Basrowi dan. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. Fiqh *Muamalah*. Bandung; CV Pustaka Setia, 2004.
- Syarifudin, Amir. Fiqh *Muamalah*, cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Teguh, Muhammad. Metodologi *Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Tim Laskar Pelangi. Metodologi Penelitian *Muamalah*, cet. II. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Wahyudi Cahyono. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko Emas "Jawa Emas" Kendal Ngawi)". Skripsi STAIN Ponorogo, 2009.